

**ANALISIS KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI
KAWASAN MALIOBORO YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Program Studi S-1 Ilmu Politik



Disusun Oleh:

Harsanto

NIM: 1906016089

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2023

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 5 (Lima) Eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth. Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Walisongo Semarang
Di Tempat

Assalamu'alaikum. Wr.Wb


Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan skripsi dari mahasiswa:

Nama : Harsanto
Nim : 1906016089
Jurusan : Ilmu Politik
Judul Skripsi : Analisis Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Malioboro Yogyakarta

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera dapat diujikan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih Wassalamu'alaikum. Wr.Wb

Semarang, 16 Juni 2023

Pembimbing



Muhammad Mahsun, M.A.

SKRIPSI

ANALISIS KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN MALIOBORO YOGYAKARTA

Disusun Oleh

Harsanto

1906016089


Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal dan telah dinyatakan lulus

Susunan Dewan Penguji




Dr. Ahwan Fanani, M.Ag
NIP. 197809302003121001

Sekretaris



Muhammad Mahsun, M.A.
NIP. 198511182016011901

Penguji I


Masrohatun, M.S.

NIP. 1988062120180121001

Pembimbing


Muhammad Mahsun, M.A.

NIP. 198511182016011901

PERNYATAAN

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar Pustaka.

Semarang, 16 Juni 2023

Yang menyatakan



Harsanto

Nim. 1906016089

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji dan Syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan rahmat, dan karunia-Nya, sehingga dengan izin Allah akhirnya skripsi penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "*Analisis Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Malioboro Yogyakarta*" Penulis menyadari bahwa hal ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak yang terkait. Oleh karena itu penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr, Imam Taufiq M. Ag.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, Ibu Dr. Misbah Zulfa Elizabeth M.Hum.
3. Kepala Jurusan Ilmu Politik Fisip UIN Walisongo Semarang, Bapak Drs, Nur Syamsudin, M.Ag.
4. Sekretaris Jurusan Ilmu Politik Fisip UIN Walisongo Semarang, Bapak Muhammad Mahsun M.A yang juga sekaligus merupakan dosen pembimbing skripsi.
5. Segenap jajaran dosen Fisip UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu serta bimbingan.
6. Terimakasih kepada Bapak Huda Tri Yudiana, S.T selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Riyanto Tumpal Halomoan Pardede, S.E.,M.T.,M.M selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya, Bapak Luki Antoro selaku Kepala Divisi Pengembangan Bisnis UPT Balai Layanan Bisnis dan UMKM, Bapak Antonius Fokky A selaku Ketua Umum Panitia Khusus (Pansus) Kebijakan Relokasi Kawasan Malioboro DPRD Kota Yogyakarta.
7. Terimakasih Kepada Kedua Orang tua, Bapak Harno dan Mama Ning Mariyah yang telah membesarkan penulis dengan penuh cinta dan kasih, memberikan dukungan motivasi, moral, materil dan juga doanya hingga penulis berhasil menempuh pendidikan tinggi hingga saat ini.
8. Terimakasih Kepada Kakek-Nenek, Mbah Yamto Sudiro dan Mbah Saminah yang telah membesarkan penulis dengan penuh cinta dan kasih, memberikan dukungan moril dan juga materil, hingga penulis berhasil menempuh pendidikan tinggi hingga saat ini.
9. Terimakasih kepada kakak perempuan penulis, Sri Listianti.
10. Terimakasih kepada keluarga besar Yamto Sudiro, terimakasih kepada Pakde Sutarno, Bude Sutentrem, Om, tante, mas Sidik Agung Nugroho, mba Mardiyana Nur Wigati, mas Wahyu Aprilianto dan mba Ina Prasetyati.

11. Terimakasih kepada Miya Mauliya Ahyadi yang sudah membantu dalam segala hal baik waktu, tenaga, pikiran, materil. Terimakasih telah selalu memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
12. Terimakasih kepada adik perempuan penulis Nur Azizah.
13. Terimakasih kepada Dony Setiawan yang turut mendukung dalam proses penyelesaian skripsi penulis.
14. Terimakasih kepada teman-teman mahasiswa Ilmu Politik angkatan 2019 atas bantuan, dan kebersamaan selama perkuliahan.
15. Terakhir, terima kasih kepada semua pihak yang belum penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungan dan doanya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi setiap pembaca. Akhir kata penulis mendoakan kepada seluruh bantuan yang telah diberikan oleh pihak yang telah disebutkan, agar menjadi amalan dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Demikian yang dapat penulis sampaikan, atas segala perhatian penulis ucapkan terima kasih.

Semarang, 16 Juni 2023

Penulis



Harsanto

Nim. 1906016089

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Kebijakan apapun itu, selalu perlu waktu untuk pembelajaran. Tetapi arahnya harus selalu jelas”

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk keluarga tercinta, Bapak dan Mama yang selalu memberikan support yang tak ternilai dalam hitungan angka. Dan kemudian untuk kakek dan nenek yang telah memberikan yang terbaik untuk cucunya. Kemudian untuk orang tersayang yang selalu ada ketika dalam keadaan apapun. Untuk semua sahabat dan teman-teman yang senantiasa selalu mensupport saya dalam keadaan apapun.

ABSTRAK

Pedagang kaki lima di Malioboro dianggap mengganggu pemandangan di kawasan Malioboro Yogyakarta dan keberadaannya pun ilegal di kawasan Malioboro Yogyakarta. Kemudian untuk menata permasalahan tersebut pemerintah Provinsi DIY mengeluarkan suatu kebijakan yaitu merelokasi pedagang kaki lima. Kebijakan tersebut yaitu SE Gubernur Nomor 3/SE/1/2022 tentang Penataan Kawasan Khusus Pedestrian di Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulyo. Para pedagang kaki lima menolak di relokasi ke teras Malioboro I dan II. Dikarenakan pedagang kaki lima meminta agar relokasi tersebut dilaksanakan setelah Idul Fitri 2022. Para PKL merasa dengan adanya kebijakan relokasi tersebut dapat menurunkan pendapatan yang bisa mempengaruhi kelangsungan hidup para pedagang kaki lima jika direlokasi ke teras Malioboro I dan II. Sedangkan itu penataan tata ruang kota di kota Yogyakarta menjadi bagian penting dari upaya pemerintah untuk mendorong transformasi kota menjadi lebih baik dengan meletakkan destinasi wisata itu sebagai ikon di kota Yogyakarta. Maka dari itu timbulah pertanyaan mengapa melakukan relokasi pedagang kaki lima di kawasan Malioboro Yogyakarta? dan bagaimana proses relokasi pedagang kaki lima di kawasan Malioboro itu dijalankan?

Untuk menjawab pertanyaan di atas penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik yang dikembangkan oleh James Anderson. Dimana dalam teori tersebut menjelaskan kebijakan publik sebagai tindakan yang relatif stabil dan memiliki tujuan yang diikuti oleh seorang atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu permasalahan atau persoalan. Adapun metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang dilakukan dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini dapat dibagi menjadi dua. Yaitu sebagai berikut: Pertama, relokasi pedagang kaki lima di kawasan Malioboro Yogyakarta dilakukan karena adanya agenda terkait rencana didaftarkannya kawasan wisata Malioboro sebagai sumbu filosofi Yogyakarta kepada UNESCO dan adanya pemberian legalitas usaha untuk pedagang kaki lima yang sebelumnya hanya menempati pekarangan-pekarangan atau lahan milik pertokoan. Selain itu juga kebijakan relokasi ini sempat ditunda selama 18 tahun, dikarenakan baru dibebaskan dan diselesaikannya proses sengketa tanah dengan pemilik lama maka dari itu kebijakan relokasi PKL Malioboro ini baru terlaksana pada saat awal Januari 2022. Hasil temuan yang kedua, pada proses pelaksanaan kebijakan menunjukkan adanya perdebatan terkait waktu pemindahan pedagang kaki lima yang dimana PKL menginginkan pemindahan dilakukan setelah Idul Fitri 2022 tetapi Pemerintah Provinsi DIY melakukan relokasi PKL kawasan Malioboro ini dilakukan pada bulan Januari 2022. Pelaksanaan kebijakan relokasi PKL Malioboro ini dimulai sejak September 2021 hingga Januari 2022. Dalam rentang waktu tersebut dilakukanlah berbagai tahapan persiapan seperti sosialisasi, pendataan dan verifikasi hingga pengundian lapak.

Kata Kunci: Tata Ruang Kota, Kebijakan Relokasi, Implementasi, PKL Malioboro

ABSTRACT

Street vendors in Malioboro are considered to disturb the view in the Malioboro area of Yogyakarta and their presence is illegal in the Malioboro area of Yogyakarta. Then to manage these problems the DIY provincial government issued a policy, namely relocating street vendors. The policy is Governor's SE No. 3/SE/1/2022 concerning Arrangement of Special Pedestrian Areas on Jalan Malioboro and Jalan Margo Mulyo. The street vendors refused to be relocated to terraces of Malioboro I and II. Because the street vendors requested that the relocation be carried out after Eid al-Fitr 2022. The street vendors felt that this relocation policy could reduce income which could affect the survival of the street vendors if they were relocated to terraces of Malioboro I and II. Meanwhile, urban spatial planning in the city of Yogyakarta is an important part of the government's efforts to encourage the transformation of the city for the better by placing the tourist destination as an icon in the city of Yogyakarta. Therefore, the question arises, why relocate street vendors in the Malioboro area of Yogyakarta? and how is the process of relocating street vendors in the Malioboro area carried out?

To answer the questions above, this study uses public policy theory developed by James Anderson. Where in this theory explains public policy as an action that is relatively stable and has goals that are followed by one or a number of actors in overcoming a problem or problem. The research method used is qualitative with a case study approach, which is carried out by conducting interviews, observation and documentation.

The results of this study can be divided into two. Namely as follows: First, the relocation of street vendors in the Malioboro area of Yogyakarta was carried out because of an agenda related to plans to register the Malioboro tourist area as the axis of Yogyakarta philosophy to UNESCO and the granting of business legality for street vendors who previously only occupied yards or land owned by shops . Apart from that, this relocation policy was postponed for 18 years, because it had just been released and the land dispute process with the old owner was resolved, therefore the Malioboro PKL relocation policy was only implemented in early January 2022. The second finding, in the process of implementing the policy, showed that there was the debate related to the timing of the transfer of street vendors where the PKL wanted the transfer to be carried out after Eid Al-Fitr 2022 but the DIY Provincial Government relocated the PKL to the Malioboro area in January 2022. The implementation of the Malioboro PKL relocation policy started from September 2021 to January 2022. Within the time span Various stages of preparation were carried out, such as outreach, data collection and verification to the raffle draw.

Keywords: City Spatial Planning, Relocation Policy, Implementation, Malioboro street vendors

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Kajian Pustaka	5
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan Skripsi	11
BAB II KERANGKA TEORI	13
A. Definisi Konseptual	13
1. Kebijakan	13
2. Relokasi.....	15
3. Pedagang Kaki Lima	16
B. Teori Penelitian: Kebijakan Publik.....	17
BAB III LANDSCAPE KOTA YOGYAKARTA MALIOBORO DAN PEDAGANG KAKI LIMA MALIOBORO	24
A. Gambaran Umum kota Yogyakarta	24
B. Gambaran Umum Kondisi Malioboro dan PKL Malioboro.....	33
BAB IV PENYEBAB RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN MALIOBORO	43
A. Identifikasi Masalah Kebijakan Relokasi PKL Malioboro Yogyakarta	43
1. Penataan Malioboro Menjadi Kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta	43
2. Legalisasi pedagang dan PKL naik kelas menjadi UMKM	47

3. Lingkungan Kebijakan Relokasi PKL Kawasan Malioboro	50
BAB V IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA KAWASAN MALIOBORO YOGYAKARTA.....	53
A. Implementasi Kebijakan	53
B. Respon Pedagang Kaki Lima.....	69
C. Faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Malioboro Yogyakarta.....	70
D. Para Pemangku Kepentingan Kebijakan Relokasi PKL Kawasan Malioboro.....	73
E. Manfaat Kebijakan.....	75
BAB VII PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN.....	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Peta Daerah Istimewa Yogyakarta.....	26
Gambar 3. 2 Peta Kota Yogyakarta	27
Gambar 3. 3 Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Yogyakarta 2022.....	29
Gambar 3. 4 Peta Deliniasi Kawasan Cagar Budaya Malioboro	35
Gambar 3. 5 PKL Kawasan Malioboro Sebelum Relokasi.....	37
Gambar 3. 6 Bagian Depan Teras Malioboro 1	40
Gambar 3. 7 Bagian Dalam Teras Malioboro 1	40
Gambar 3. 8 Bagian Depan Teras Malioboro 2	42
Gambar 3. 9 Bagian Dalam Teras Malioboro 2	42
Gambar 4. 1 Ilustrasi Peta Kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta.....	44
Gambar 4. 2 Kawasan Pedestrian Malioboro yang digunakan berdagang oleh PKL.....	46
Gambar 4. 3 Kawasan Pedestrian Malioboro yang digunakan berdagang oleh PKL.....	48
Gambar 5. 1 & Gambar 5. 2 Penyuluhan Pengelolaan Sampah	60
Gambar 5. 3 & Gambar 5. 4 Pemilahan Sampah Oleh Tim Clearing.....	61
Gambar 5. 5 & Gambar 5. 6 Monitoring Pemilahan Sampah Kepada Tenant di Area Foodcourt.....	62
Gambar 5. 7 & Gambar 5. 8 Produk Hasil dari Sampah Organik Berupa Paving Blok & Pupuk Maggot dan Tepung Maggot.....	63
Gambar 5. 9 Pendampingan Pembuatan NIB Bagi Tenant Teras Malioboro 1.....	64
Gambar 5. 10 Kegiatan Nyantai Bareng Lagu Teras (Nglaras) di Teras Malioboro 1	66
Gambar 5. 11 Aplikasi Sibakul digitalisasi PKL Teras Malioboro 1	67
Gambar 5. 12 Ulasan dari pengguna aplikasi Sibakul Jogja.....	68
Gambar 5. 13 Pedagang Asongan yang Masih Berjualan di Kawasan Malioboro.....	72
Gambar 5. 14 & Gambar 5. 15 Pedagang Asongan yang Masih Berjualan di Kawasan Malioboro.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Daftar Narasumber (Informan) Wawancara	9
Tabel 3. 1 Jumlah Data Penduduk Masing-Masing Kecamatan Kota Yogyakarta.....	28
Tabel 3. 2 Data Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Yogyakarta, 2022.	30
Tabel 3. 3 Penggunaan Lahan menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta, 2022.....	31
Tabel 3. 4 Data Penduduk Menurut Agama yang Dianut.....	32
Tabel 3. 5 Data Jumlah PKL Kawasan Malioboro	38
Tabel 3. 6 Data Jumlah PKL Kawasan Malioboro Berdasarkan Komunitas atau Kelompok Usaha.....	38
Tabel 3. 7 Data Produk Dagang PKL Kawasan Malioboro Berdasarkan Kelompok Paguyuban	39
Tabel 3. 8 Data Jumlah PKL Kawasan Malioboro Berdasarkan Komunitas atau Kelompok Usaha.....	41
Tabel 5. 1 Daftar Paguyuban Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2	58
Tabel 5. 2 Daftar Panitia Khusus DPRD KOTA YOGYAKARTA Pengawasan Relokasi Pedagang Kaki Lima Kawasan Malioboro	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penataan ruang tidak terlepas dari proses politik yang begitu dinamis. Hal ini disebabkan penataan ruang menjadi salah satu instrument dalam mewujudkan berbagai kepentingan politik oleh aktor-aktor terkait dengan studi politik dalam perkotaan. Penataan ruang sendiri memiliki fungsi yang sangat penting yakni, perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang di wilayah kota, perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antara wilayah kota serta keserasian antar sektor, pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan atau masyarakat, penataan ruang wilayah kota sebagai bagian dari kegiatan pembangunan (Sujarto, 2003).

Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota favorit para wisatawan lokal maupun luar negeri dengan berbagai macam destinasi seperti destinasi wisata sektor budaya maupun wisata alam (Ansori, 2015). Melihat potensial Kota Yogyakarta di bidang pariwisata, maka terbukalah peluang dalam bidang ekonomi. Keadaan ini dimanfaatkan oleh para warga Yogyakarta itu sendiri dan warga luar Kota Yogyakarta untuk mencari rezeki dalam berbagai macam sektor usaha diantaranya, yaitu usaha informal seperti pedagang kaki lima yang ada di Kawasan Jalan Malioboro (Sinaga, 2018).

Malioboro merupakan ikon Kota Yogyakarta (Putri, 2020) dan tempat wisata belanja (Nisa et al., 2014). Di kawasan ini pedagang kaki lima menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan, mereka berjualan melakukan proses transaksi jual-beli pernak-pernik kerajinan tangan, pakaian khas Yogyakarta dan Jawa Tengah, makanan, dan minuman (Sinaga, 2018). Daya tarik kawasan Malioboro ini selain dari wisata berbelanja juga merupakan kawasan yang memiliki nilai sejarah, dikarenakan sudah ada sejak zaman kerajaan, serta jalan Malioboro berdekatan dengan situs sejarah lainnya seperti: Benteng Vredenburg, Keraton Yogyakarta, Alun-alun Utara dan Masjid Agung (Wahyu et al., 2021). Kawasan ini hampir tidak pernah sepi oleh para wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara (Ansori, 2015).

Pedagang kaki lima di Kawasan Malioboro ini berjualan di atas trotoar sepanjang jalan Malioboro. Mereka berjualan dengan beralaskan tikar, gerobak dorong dan menggunakan tongkat untuk menggantungkan barang dagangan mereka (Ansori, 2015). Keberadaan pedagang kaki lima di Kawasan Malioboro ini diatur dalam peraturan walikota Yogyakarta No 37 Tahun 2010 tentang penataan pedagang kaki lima Kawasan khusus Malioboro - A. Yani. peraturan walikota tersebut menggantikan

peraturan walikota Yogyakarta sebelumnya yaitu Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2004 tentang Penataan Pedagang kaki lima kawasan Khusus Malioboro - A. Yani. Berdasarkan peraturan tersebut pemerintahan Kota Yogyakarta memberikan aturan-aturan kepada pedagang kaki lima untuk berjualan di atas trotoar kawasan Malioboro.

Pentingnya Malioboro sebagai ikon Kota Yogyakarta di atas menarik beberapa sarjana untuk melakukan kajian pada lingkup Malioboro, baik kajian dengan pedagang kaki lima nya maupun kajian berkaitan dengan penataan parkir. Studi yang berkaitan dengan penataan kaki lima secara umum menemukan bahwa PKL di kawasan Malioboro Yogyakarta ini memiliki respon yang pro dan kontra terhadap penataan pedagang kaki lima tersebut menimbulkan dampak positif seperti teras Malioboro menjadi ssalah satu tempat wisata baru di Yogyakarta serta dampak negatif seperti pendapatan para PKL menurun yang disebabkan oleh sedikitnya wisatawan yang berkunjung. Kemudian dalam realisasi tersebut dijelaskan dalam empat tahapan yaitu, sosialisasi kebijakan, penataan, pembinaan, dan penertiban. Kemudian dalam mewujudkan hal tersebut ditemukan proses penataan PKL di kawasan Malioboro-Ahmad Yani belum berjalan secara maksimal dikarenakan keterbatasan lahan (Putri 2014; Ismiran 2018; Anggraeni dkk 2022; Hifdillah 2010).

Dilain sisi membahas studi yang berkaitan dengan penataan parkir di Malioboro. Dimana dalam studinya ditemukan bahwasanya penataan parkir di Malioboro menimbulkan permasalahan setelah adanya kebijakan penataan parkir. Permasalahan tersebut banyak dirasakan oleh pengguna kendaraan bermotor dikarenakan terlau jauh dari Malioboro. Tetapi hal tersebut juga menimbulkan dampak positif terkait pemindahan parkir ke taman parkir Abu Bakar Ali yaitu dengan meningkatnya pengunjung. Juga menimbulkan dampak negatif terutama mengenai pendapatan juru parkir yang semakin berkurang (Yaqin dkk 2018; Widyastuti 2017; Sholekhah 2018).

Demikian studi-studi di atas belum banyak melihat sisi proses pembuatan kebijakan relokasi PKL Malioboro. Karena itu dalam studi ini penulis hendak memperkaya studi-studi sebelumnya dengan melakukan kajian ulang terhadap perkembangan terbaru dari penataan pedagang kaki lima di Kawasan Malioboro. Studi ini berkaitan dengan keluarnya kebijakan relokasi pedagang kaki lima Kawasan Malioboro Yogyakarta dengan dikeluarkannya surat edaran nomor 430/1.31/SE Disbud/2022 tentang Pelaksanaan Penataan Kawasan Khusus Pedestrian Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulyo. Surat edaran tersebut berlandaskan pada SE Gubernur Nomor 3/SE/1/2022 tentang Penataan Kawasan Khusus Pedestrian di Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulyo dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus Malioboro – A. Yani. Tujuan

kebijakan tersebut adalah untuk mewujudkan Sumbu Filosofi Yogyakarta di kawasan Malioboro sebagai warisan dunia (Adminlbh, 2022).

Berdasarkan surat edaran tersebut maka pedagang kaki lima dilarang berjualan di atas trotoar kawasan Malioboro. Dengan adanya larangan tersebut, maka para pedagang kaki lima di relokasikan ke eks gedung bioskop indra yang hendak menjadi Teras Malioboro I dan eks kantor dinas pariwisata yang akan menjadi Teras Malioboro II (Tribun Jogja, 2022). Kebijakan relokasi pedagang kaki lima Malioboro itu banyak mendapatkan penolakan dari para pedagang kaki lima, penolakan tersebut didasarkan pada kekhawatiran kelangsungan hidup mereka, jika mereka di relokasi ke tempat yang sudah ditetapkan akan menimbulkan kekhawatiran penurunan omset penjualan mereka (Admin, 2022), serta mereka meminta agar relokasi tersebut dilaksanakan setelah idul fitri 2022 dikarenakan efek dari pandemi Covid-19 yang membuat pendapatan para pedagang menurun (CNN Indonesia, 2022). Dengan kekhawatiran para pedagang kaki lima mereka mengajukan protes terhadap kebijakan tersebut dengan cara melakukan protes di depan gedung DPRD Kota Yogyakarta, mereka melakukan protes dan meminta untuk penundaan relokasi (Adminlbh, 2022).

Kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Malioboro berdampak bukan hanya kepada para pedagang kaki lima saja. Dampak ini dirasakan juga terhadap para pendorong gerobak, pedagang angkringan, pedagang asongan. Mereka semua juga terkena dampak dari kebijakan ini. Ketika pedagang kaki lima direlokasi maka para pendorong gerobak, pedagang asongan, pedagang angkringan akan kehilangan pekerjaannya dan mereka harus mencari tempat lain untuk berjualan, terutama para pendorong gerobak yang bergantung hidup dengan pekerjaan mendorong gerobak para pedagang kaki lima ketika para pedagang di relokasi mereka semua kehilangan pekerjaannya. hal tersebut terjadi dikarenakan pemerintah hanya memberikan tempat kepada pedagang kaki lima saja setelah adanya relokasi tersebut (Hidayat, 2022).

Dengan adanya kebijakan tersebut maka DPRD Kota Yogyakarta membuat (Pansus) panitia khusus yang bertugas sebagai penghubung mediator antara Pemkot dengan pedagang kaki lima (Pangaribowo, 2022). Kekhawatiran para pedagang kaki lima serta aspirasi mereka ditampung oleh DPRD Kota Yogyakarta untuk membantu penyampaian aspirasi masyarakat kepada DPRD DIY. Pansus merasa bahwa tidak ada keterbukaan yang jelas antara Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Daerah DIY. Selain hal tersebut pansus merasa proses relokasi terkesan terburu-buru. Hal tersebut yang membuat pansus relokasi pedagang kaki lima di Malioboro melakukan pembahasan terkait relokasi bersama DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (Adminlbh 2022).

Untuk itu dalam studi ini akan dilakukan dengan memfokuskan pada dua arena kajian. Pertama mengkaji tentang kondisi-kondisi yang menjadi faktor melatarbelakangi mengapa pemerintah Yogyakarta melakukan relokasi pedagang kaki

lima (PKL) di Kawasan Malioboro. Kondisi-kondisi tersebut yaitu masalah sosial, ekonomi, budaya yang ditimbulkan dengan adanya pedagang kaki lima. Kedua akan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Kawasan Malioboro Yogyakarta.

Studi ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran tentang politik kota di Indonesia khususnya berkaitan dengan tata kelola kawasan kota yang memiliki wisata budaya dan wisata ekonomi seperti museum, peninggalan bersejarah dan pedagang kaki lima. Serta dikarenakan adanya dua keinginan yang berbeda dari dua sisi antara pemerintah dan para pedagang kaki lima di Kawasan Malioboro Yogyakarta. Dari pemerintah menginginkan Kawasan Malioboro ditertibkan dari pedagang kaki lima agar terlihat rapi dan bersih, sedangkan dari para pedagang kaki lima mereka menginginkan untuk tetap berjualan di trotoar Kawasan Malioboro agar perekonomian mereka tetap terpenuhi dan mendapatkan tempat berjualan yang strategis atau setidaknya jika mereka direlokasi maka pemerintah memberikan waktu sampai setelah Idul Fitri 2022. Dalam proses implementasi dari kedua sisi mereka memiliki kepentingannya masing-masing yang mereka pertahankan, hal tersebut menyebabkan adanya konflik berupa protes dari para pedagang kaki lima.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan relokasi pedagang kaki lima di Kawasan Malioboro Yogyakarta?
2. Bagaimana Implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Kawasan Malioboro Yogyakarta tersebut dijalankan?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui alasan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan relokasi pedagang kaki lima di Kawasan Malioboro Yogyakarta.
2. Mengetahui bagaimana proses kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Kawasan Malioboro Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Dari aspek teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan konsep keilmuan khususnya dalam bidang kajian yang berhubungan dalam studi kebijakan relokasi pedagang kaki lima.
2. Dari aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah dalam kebijakan relokasi pedagang kaki lima di kawasan Malioboro Yogyakarta.

E. Kajian Pustaka

Pada bagian ini penulis akan meriview tulisan-tulisan sebelumnya yang sudah dilakukan oleh para sarjana terkait dengan kebijakan relokasi Kawasan kota baik yang ada di Malioboro maupun di wilayah lainnya. Berdasarkan studi yang penulis lakukan setidaknya dapat dikelompokkan menjadi 2 tema, tema yang pertama berkaitan dengan penataan kaki lima di Kawasan perkotaan khususnya Malioboro dan tema yang kedua berkaitan dengan implementasi kebijakan relokasi.

1. Penataan kaki lima di Kawasan perkotaan khususnya Malioboro

Tema penelitian ini juga telah dilakukan oleh para sarjana terdahulu. Mereka banyak mengkaji yang berkaitan dengan penataan kaki lima di Kawasan perkotaan khususnya Malioboro (lihat Ismiran 2018; Putri 2014; Anggraeni dkk 2022; Hifdillah 2010). Secara umum menemukan bahwa PKL di kawasan Malioboro Yogyakarta ini memiliki respon yang pro dan kontra terhadap penataan pedagang kaki lima tersebut dimana hal tersebut menimbulkan dampak positif seperti teras Malioboro menjadi salah satu tempat wisata baru di Yogyakarta serta dampak negatif seperti pendapatan para PKL menurun yang disebabkan oleh sedikitnya wisatawan yang berkunjung. Kemudian dalam realisasi tersebut dijelaskan dalam empat tahapan yaitu, sosialisasi kebijakan, penataan, pembinaan, dan penertiban. Kemudian dalam mewujudkan hal tersebut ditemukan proses penataan PKL di Kawasan Malioboro-Ahmad Yani belum berjalan secara maksimal dikarenakan keterbatasan lahan (Putri 2014; Ismiran 2018; Anggraeni dkk 2022; Hifdillah 2010).

Putri (2014) pada hasil penelitiannya menyatakan bahwa proses penataan PKL di kawasan Malioboro-Ahmad Yani belum sepenuhnya terlaksana karena keterbatasan lahan yang tersedia untuk perencanaan penyediaan ruang-ruang baru untuk kegiatan PKL. Kendala dari kebijakan ini yaitu kesulitan birokrasi dan proses jual beli di lokasi perdagangan masih marak dan banyak PKL yang tidak mematuhi aturan. Hal ini dikarenakan birokrasi yang masih lemah dan tidak efektif karena pada saat mengeluarkan izin lokasi tidak pernah menyebutkan catatan pemeriksaan lokasi karena pemeriksaan lokasi sangat penting untuk diterbitkannya izin harus dilakukan pemeriksaan lokasi. Administrasi izin penggunaan lokasi masih rumit dan memiliki banyak persyaratann. Serta untuk menentukan tempat untuk berdagang juga sulit, karena kesadaran tentang tempat untuk menggunakan tempat masih sulit dipahami oleh pedagang kaki lima. Hal tersebutlah yang menimbulkan pelanggaran daam proses jual beli atau sewa lokasi untuk berdagang para pedagang kaki lima. Ismiran (2018) pada hasil penelitiannya menyatakan bahwa para pedagang kaki lima di kawasan Malioboro tidak mencemaskan dengan adanya penataan PKL tersebut. Hal ini dikarenakan PKL mengungkapkan tidak ada kendala dalam mengatasi Kecemasan.

Anggraeni dkk (2022) pada hasil penelitiannya menunjukkan bahwa relokasi PKL Jalan Malioboro memiliki efek positif dan negatif. Salah satu efek positifnya adalah Teras Malioboro Menjadi salah satu tempat wisata baru di Yogyakarta, sisi negatifnya yaitu penurunan pendapatan disebabkan oleh lebih sedikitnya wisatawan yang berkunjung. Hifdillah (2010) pada hasil penelitiannya menyatakan bahwa dalam realisasi tersebut dijelaskan bahwa dalam tahapan kegiatan meliputi Sosialisasi Kebijakan, Penataan, Pembinaan, dan Penertiban.

Adapun kendala yang ditemukan dalam kebijakan tersebut tetapi dapat ditangani dengan baik oleh pelaksana, dengan menggunakan empat faktor: (1) Sikap pelaksana dalam memberikan arahan serta pembinaan kepada para PKL dengan melakukan pendekatan persuasif, (2) Komunikasi yang berjalan dengan baik. (3) Sumber daya yang kurang memadai dapat ditangani dengan baik melalui kerjasama tim, (4) Kepatuhan para PKL untuk mengikuti arahan dari program ini. Hasil yang dicapai dari program tersebut yaitu Kawasan Malioboro menjadi salah satu tempat tujuan pariwisata yang berkesan bagi siapapun.

1. Implementasi kebijakan

Studi-studi para sarjana terdahulu yang membahas kajian implementasi kebijakan terdiri dari (lihat Ardianto 2017; Safaria dkk 2020; Restianto dkk 2020; Andrianto 2012). Secara umum mereka menemukan bahwa implementasi kebijakan relokasi bertujuan untuk menertibkan dan menata kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh para PKL dan memiliki proses seperti sosialisasi dan pendataan, penetapan lokasi usaha, serta kegiatan pembinaan serta melibatkan berbagai pihak pemerintah maupun swasta. Implementasi kebijakan sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal. Dalam proses pengimplementasi terdapat beberapa kendala yang dihadapi. (Ardianto 2017; Safaria dkk 2020; Restianto dkk 2020; Andrianto 2012).

Ardianto (2017) pada hasil penelitiannya mengungkapkan implementasi kebijakan relokasi PKL dari alun-alun ke Gor Sidoarjo merupakan mekanisme kebijakan pemerintah Daerah dalam usaha untuk menertibkan dan menata kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh PKL di kawasan alun-alun ke Gor Sidoarjo. Dalam pelaksanaannya memiliki beberapa proses yaitu: sosialisasi dan pendataan, penetapan lokasi usaha, serta kegiatan pembinaan. Proses tersebut melibatkan berbagai pihak diantaranya lainnya, Satuan Polisi Pamong Praja, Tim Pembina PKL, Pihak Swasta, Ketua Paguyuban PKL serta masyarakat.

Pada pelaksanaannya dilapangan belum berjalan dengan baik dikarenakan para PKL masih berjualan secara sembunyi-sembunyi yang disebabkan karena sepiunya jumlah pengunjung serta pendapatan para PKL yang setiap harinya tidak menentu. Adapun faktor yang menghambat dalam proses implementasi kebijakan ini adalah kurangnya SDM pada Dinas

Lingkungan Hidup dan kebersihan serta Satpol PP Kabupaten Sidoarjo serta para PKL yang tidak menaati peraturan.

Safaria dkk (2020) pada hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan relokasi PKL Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal. Hal ini dibuktikan oleh fenomena (1) banyaknya PKL ilegal (2) banyaknya PKL yang ada di trotoar (3) rendahnya kesadaran terhadap peraturan pemerintah (4) kurang patuhnya terhadap kebijakan pemerintah. Untuk mengatasi hambatan sumberdaya dan tujuan kebijakan yaitu dengan memberikan informasi yang jelas serta melakukan sosialisasi kepada para PKL dan melakukan pengawasan yang ketat. Selanjutnya untuk sarana dan prasarana yang kurang memadai dapat di atasi dengan ketersediaan dana dari pemerintah dengan cara memanfaatkan fasilitas yang ada seefektif mungkin.

Restianto dkk (2020). Pada hasil penelitiannya yaitu jika melihat dari sisi ketepatan kebijakan telah berjalan dengan baik dibuktikan dengan berkurangnya para PKL yang ada di trotoar, jika melihat dari sisi Ketepatan Pelaksanaan belum berjalan secara optimal meskipun sudah menjalin kerja sama oleh beberapa instansi berjalan dengan baik namun dari segi penarikan retribusi masih belum ditetapkan, Ketepatan Target juga belum berjalan secara optimal dikarenakan masih adanya pedagang kaki lima yang meninggalkan sentra dan tingkat promosi sentra PKL yang kurang, dan Ketepatan Lingkungan sudah berjalan dengan baik dari sisi internal sumber otoritas kebijakannya namun dari sisi eksternalnya terlihat kurang baik yakni minimnya keterlibatan PKL dalam pelaksanaan relokasi tersebut.

Andrianto (2012). pada hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan tersebut dibagi menjadi empat tahap, tahapan yang pertama tahap sosialisasi kebijakan, tahap penataan, tahap penertiban dan tahap pembinaan. Implementasi kebijakan ini sudah sesuai dengan aturan yang ada, Adapun hambatan pada sosialisasi dan tahap penataan faktor yaitu faktor sumber daya serta faktor kepatuhan dan daya tanggap kelompok yang kurang. Pada tahap pembinaan program yang ada tidak semua dilakukan. Setelah proses relokasi menimbulkan dampak bagi para PKL yaitu berkurangnya pendapatan para pedagang kaki lima. Pemerintah kota Surakarta melakukan hal pencegahan dengan cara mempromosikan pasar Panggung Rejo agar menarik para pembeli atau konsumen.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan di atas, maka penulis akan menyimpulkan adanya kesamaan dan perbedaan fokus, kesamaan fokus dari kajian penulis yaitu implementasi kebijakan relokasi dan perbedaan fokusnya adalah

proses pembuatan kebijakan dari kebijakan relokasi PKL, Maka dari itu peneliti ingin mengkaji ulang terkait studi kebijakan relokasi pedagang kaki lima di kawasan Malioboro Yogyakarta untuk memperkuat studi kebijakan relokasi pedagang kaki lima khususnya implementasi kebijakan relokasi PKL dan ingin menambahkan fokus pada pengambilan keputusan pada kebijakan relokasi PKL di Kawasan Malioboro Yogyakarta.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini merupakan suatu jenis penelitian lapangan yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian lapangan adalah studi mendalam tentang konteks situasi saat ini dan interaksi institusi dan kelompok sosial individu masyarakat. Selain itu pada penelitian lapangan ini dikatakan juga sebagai suatu pendekatan yang tidak hanya terfokus pada satu hal untuk penelitian kualitatif. Gagasan penting jenis penelitian ini merupakan suatu penelitian yang terjun langsung ke lapangan serta melakukan pengamatan langsung pada suatu fenomena. (Usman dkk 2006: 5).

Metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang bertujuan mempelajari dari apa yang didapatkan dari suatu sumber informan yang berupa data dari permasalahan masyarakat. Penelitian kualitatif memiliki proses penelitian yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan permasalahan fenomena yang terjadi. Data yang didapatkan dari narasumber biasanya dihimpun dalam setting partisipan. Pada analisis data menggunakan struktur dari tema khusus ke umum. Setelah itu peneliti membuat penjelasan data (Creswell 2016).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan rencana suatu penelitian di mana peneliti mempelajari secara mendalam suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, satu atau lebih individu. Suatu kasus tidak selamanya ada dikarenakan dibatasi oleh suatu keadaan yang terjadi di masyarakat, selanjutnya peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap serta menggunakan berbagai macam strategi pengumpulan data selama jangka waktu yang berkepanjangan. (Creswell 2016).

Alasan peneliti menggunakan pendekatan studi kasus yaitu dikarenakan, penelitian ini berawal dari kasus kebijakan relokasi PKL khususnya para PKL kawasan Malioboro menolak dengan adanya kebijakan ini dengan melihat dari kasus tersebut maka peneliti memutuskan menggunakan pendekatan studi kasus.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dari penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer yaitu, informasi langsung dari orang-orang atau situasi yang diteliti. sedangkan data sekunder yaitu, catatan dari orang-orang atau situasi yang

ditulis oleh orang lain (Creswell 2016: 523) Data primer didapatkan dari pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh narasumber yang dilakukan dengan cara wawancara selain itu juga observasi dan dokumentasi juga merupakan termasuk sumber data primer.

Di dalam penelitian ini maka sumber data primer merujuk pada hasil wawancara terhadap pemangku kepentingan yang terlibat dan terdampak dalam kebijakan relokasi PKL Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta. Adapun sumber data primer di antaranya diperoleh melalui wawancara bersama unsur Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menggali informasi mengenai substansi kebijakan. Lebih lanjut, sumber data primer juga diperoleh melalui wawancara kepada beberapa PKL yang terdampak kebijakan relokasi untuk menggali informasi terkait pandangannya terhadap kebijakan tersebut. Terakhir, informasi juga diperoleh melalui wawancara bersama anggota DPRD Kota Yogyakarta. Sedangkan untuk sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah literatur maupun dokumen seperti Dokumen tata ruang kota (RT,RW), dokumen perencanaan pembangunan daerah, dokumen RPJM, dokumen APBD kota, jurnal, artikel ilmiah, website, serta buku yang berhubungan dengan kebijakan relokasi PKL.

Tabel 1. 1 Daftar Narasumber (Informan) Wawancara

No.	Narasumber	Jenis Narasumber	Pelaksanaan Wawancara
1.	Huda Tri Yudiana.	Wakil Ketua DPRD Provinsi DI Yogyakarta	15 Maret 2023
2.	Riyanto Tumpal Halomoan Pardede.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	28 Maret 2023
3.	Luki Antoro	Kepala Divisi Pengembangan Bisnis UPT Balai Layanan Bisnis dan UMKM	23 Mei 2023
4.	Antonius Fokky A	Ketua Panitia Khusus (Pansus) Kebijakan Relokasi Kawasan Malioboro DPRD Kota Yogyakarta	24 Maret 2023
5.	Slamet	Ketua Paguyuban Pemalni	16 Februari 2023
6.	Isnaini	Pedagang Toko Kaos, Baju Perempuan di Teras Malioboro 1	09 Februari 2023

7.	Sutrisno	Pedagang Toko Kaos, Teras Malioboro 2	09 Februari 2023
----	----------	---------------------------------------	------------------

3. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data yang terbagi menjadi 3 macam sebagai berikut:

a. Observasi

Morris (1973: 906) menjelaskan bahwa observasi adalah kegiatan menulis serta mencatat serta merekam suatu fenomena dengan turunannya dengan tujuan yang ingin dicapai atau tujuan ilmiah. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan yaitu kepada kehidupan masyarakat di Malioboro khususnya para PKL untuk mendapatkan data yang diinginkan, kegiatan observasi yang hendak dilakukan oleh peneliti berada di kawasan Jl. Malioboro tepatnya berada di teras Malioboro I dan teras Malioboro II.

b. Wawancara

Wawancara adalah upaya untuk mengumpulkan data melalui pertanyaan langsung serta memperoleh informasi sebanyak-banyaknya untuk kepentingan penelitian. Interaksi yang dilakukan dengan cara tanya jawab bertujuan untuk mengetahui perasaan seseorang ataupun pengalamannya. Proses wawancara dilakukan dengan bertemu langsung dengan dua orang atau lebih (Arikunto: 1993). Hal tersebut menandai bahwa proses. Wawancara ini akan ditunjukkan oleh informan yang berkaitan dengan tema peneliti yaitu: kepala bagian persidangan dan perundang-undangan sekretariat DPRD Provinsi Yogyakarta, kepala Dinas Budaya Yogyakarta, Kepala Satpol PP Yogyakarta, Pedagang kaki lima di kawasan Malioboro Yogyakarta yang sudah di relokasi ke Teras Malioboro I dan II.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang menggunakan cara mencatat serta mengumpulkan data-data sekunder yang tersedia. Data-data ini berupa dokumen tata ruang kota (RT,RW), dokumen perencanaan pembangunan daerah, dokumen RPJM, dokumen APBD kota, jurnal, artikel ilmiah, *website*, serta buku yang berhubungan dengan kebijakan relokasi PKL (Ardianto 2017).

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyusunan data supaya dapat dianalisis secara mendalam. Data yang sudah terhimpun dalam proses pengumpulan data dapat di jabarkan menggunakan data kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman

yang terdiri dari: a) reduksi data b) penyajian data, dan (c) kesimpulan dimana prosesnya berlangsung secara sirkuler selama penelitian berlangsung (Salim dkk 2012:147).

a. Reduksi data

Miles dan Huberman (1994 dalam Salim dkk 2012:148) menjelaskan reduksi data didefinisikan sebagai proses seleksi yang difokuskan pada penyederhanaan abstraksi dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan tertulis di lapangan, dan reduksi data terjadi secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Dapat juga dikatakan bahwa reduksi data akan lebih terfokus dalam proses penyederhanaan dan pemindahan data yang belum diproses menjadi bentuk yang lebih mudah.

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan salah satu bagian dari proses analisis dalam penelitian yang berisikan sekumpulan data informasi yang tersusun, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan dan pengambilan Tindakan (Miles dan Huberman 1994 dalam Salim dkk 2012:149). Data yang disajikan dalam bentuk teks naratif ditransformasikan ke dalam berbagai bentuk matriks dan bagan grafik. Semuanya dirancang untuk merangkai informasi yang terorganisir dalam bentuk yang koheren dan mudah diakses sehingga peneliti mendapatkan informasi yang terjadi di lokasi penelitian guna menghasilkan sebuah kesimpulan.

c. Menarik kesimpulan/Verifikasi

Setelah penyajian data dalam rangkaian analisis data, proses selanjutnya adalah menarik kesimpulan atau memvalidasi data yang relevan dengan rumusan masalah penelitian yaitu mengapa Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan relokasi pedagang kaki lima di Kawasan Malioboro Yogyakarta? Dan bagaimana proses pembuatan kebijakan dan implementasi terkait dengan relokasi pedagang kaki lima di Kawasan Malioboro Yogyakarta? Hal tersebutlah yang dilaksanakan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN

Pada BAB ini hendak dipaparkan terkait latar belakang penelitian yang selanjutnya diapaparkan rumusan masalah dalam penelitian ini. Selanjutnya dijabarkan tentang tujuan penelitian dan manfaat dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis. Selain itu, pada BAB 1 ini hendak dipaparkan juga tentang metode dan pendekatan yang dipakai dalam penelitian. Kemudian pada bagian akhir BAB ini menjelaskan susunan penulisan secara sistematis yang menjadi satu kesatuan skripsi yang utuh.

BAB II : KERANGKA TEORITIK

Pada BAB ini dijelaskan mengenai teori-teori yang telah dimasukkan dalam proposal sebelumnya secara komprehensif. Penjelasan mengenai teori kebijakan publik hendak dikerucutkan dalam penjelasannya yang kontekstual supaya memantapkan pemahaman mengenai konsep yang digunakan sebagai kerangka berpikir dalam melakukan analisa pada data-data yang telah didapatkan dari penelitian.

BAB III: GAMBARAN UMUM KOTA YOGYAKARTA: MALIOBORO dan PEDAGANG KAKI LIMA MALIOBORO

Dalam Bab ini hendak dipaparkan mengenai gambaran umum Kota Yogyakarta, Malioboro dan Kondisi PKL Malioboro. Gambaran umum tersebut berisi berkaitan dengan kondisi geografis, demografi, sosial ekonomi dan kondisi politik. Gambaran secara umum tentang Kota Yogyakarta, Malioboro dan kondisi PKL Malioboro hendak membantu dalam memahami realitas dan kondisi dari Kota tersebut.

BAB IV: PENYEBAB RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN MALIOBORO YOGYAKARTA OLEH PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pada bab ini berisi tentang pembahasan penyebab perumusan kebijakan relokasi PKL di Kawasan Malioboro Yogyakarta oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Bab ini juga hendak membahas konteks kondisi lingkungan yang sedikit banyak memengaruhi pertimbangan dari pemerintah.

BAB V: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA KAWASAN MALIOBORO YOGYAKARTA

Dalam bab ini berisi tentang pembahasan implementasi dari kebijakan relokasi PKL di kawasan Malioboro Yogyakarta dan juga pembahasan terkait pemangku agenda kebijakan yang terlibat pada pelaksanaan kebijakan relokasi PKL.

BAB VI: PENUTUP

Dalam BAB ini hendak disampaikan mengenai konklusi atau kesimpulan dari seluruh serangkaian proses penelitian yang telah dilakukan dan menjadi jawaban dari rumusan masalah yang dipaparkan penulis. Selain itu, dalam Bab ini juga disajikan tentang saran untuk penelitian yang serupa kedepan supaya bisa memberikan penelitian yang lebih baik serta bermanfaat untuk sumbangsih wacana berkaitan tentang studi kebijakan.

BAB II

KERANGKA TEORI

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai definisi konseptual dan teori sekaligus kerangka konsep yang digunakan oleh penulis guna menunjang dalam menyelesaikan penelitian. Definisi konseptual yang digunakan oleh penulis disini ialah definisi yang relevan atau sejalan dengan apa yang menjadi pokok atau fokus dalam penelitian, yaitu definisi mengenai kebijakan publik. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai teori sekaigus kerangka konsep yang digunakan oleh penulis untuk menjawab permasalahan dalam penelitian, yaitu teori kebijakan publik dari James Anderson. Berikut pembahasan secara lengkap dari teori yang digunakan penulis dalam penelitian.


A. Definisi Konseptual

Definisi konseptual dapat dikatakan sebagai rangkaian konsep yang digunakan oleh penulis untuk menjelaskan suatu konsep yang mendukung teori dalam penulisan. Dalam hal ini penulis menggunakan tiga konsep, yaitu Kebijakan, Relokasi dan Pedagang kaki lima yang dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksud untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, yang melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan bangsa. Dunn (1994) menjelaskan sistem kebijakan (policy system) mencakup hubungan timbal balik dari tiga unsur, yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan dan lingkungan kebijakan. Hubungan timbal balik antara ketiga komponen sistem kebijakan tersebut di gambarkan dalam gambar berikut.

Tiga Elemen Sistem Kebijakan



Gambar 2.1 Hubungan Komponen dalam Sistem Kebijakan menurut Dunn dalam Ayuningtyas (2014: 15)

Segitiga sistem kebijakan menjelaskan adanya aktor kebijakan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kebijakan publik. Kesemuanya juga tidak luput dari pengaruh lingkungan kebijakan. Ketiga komponen tersebut selanjutnya dikenal sebagai sistem kebijakan, yaitu tatanan kelembagaan yang berperan dalam penyelenggaraan kebijakan publik yang mengakomodasi aspek teknis, sosiopolitik maupun interaksi antara unsur kebijakan.

Penjelasan lebih lanjut tentang sistem dan komponen kebijakan publik dikemukakan pula oleh William Dunn dalam Ayuningtyas (2014:16) sebagai berikut.

a. Isi kebijakan (*policy content*)

Terdiri dari sejumlah daftar pilihan keputusan tentang urusan publik (termasuk keputusan untuk tidak melakukan tindakan apa-apa) yang dibuat oleh lembaga dan pejabat pemerintah. Isi sebuah kebijakan merespons berbagai masalah publik (*public issues*) yang mencakup berbagai bidang kehidupan mulai dari pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan lain-lain.

b. Aktor atau pemangku kepentingan kebijakan (*policy stakeholder*)

Pemangku kepentingan kebijakan atau aktor kebijakan adalah individu atau kelompok yang berkaitan langsung dengan sebuah kebijakan yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan atau kebijakan tersebut. Aktor kebijakan tersebut bisa terdiri dari sekelompok warga, organisasi buruh, pedagang kaki lima, komunitas wartawan, partai politik, lembaga pemerintahan, dan semacamnya.

c. Lingkungan kebijakan (*policy environment*)

Lingkungan kebijakan merupakan latar khusus di mana sebuah kebijakan terjadi, yang berpengaruh dan dipengaruhi oleh aktor kebijakan serta kebijakan publik itu sendiri (William Dunn dalam Ayuningtyas 2014:16).

Di lain sisi Anderson (2010), menjelaskan bahwasanya kebijakan publik adalah tindakan yang relatif stabil dan bertujuan yang diikuti oleh seorang aktor atau sekelompok aktor dalam menangani sebuah masalah yang ada di masyarakat. Anderson juga menjelaskan elemen-elemen yang terkandung dalam kebijakan publik sebagai berikut.

- a. Kebijakan selalu memiliki tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu;
- b. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah;
- c. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan;

- d. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
- e. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa.

Berdasarkan pengertian dan elemen yang terkandung dalam kebijakan sebagai mana telah disebutkan, maka kebijakan publik dibuat dalam kerangka untuk memecahkan masalah dan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang diinginkan. Kebijakan publik ini berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan (Anderson,2010).

2. Relokasi

Relokasi merupakan pemindahan suatu tempat ke tempat yang baru. Relokasi adalah salah satu wujud dari kebijakan pemerintah daerah yang termasuk dalam kegiatan revitalisasi. Menurut Harianto (2001) relokasi merupakan upaya menempatkan kembali suatu kegiatan tertentu ke lahan yang sesuai dengan peruntukannya (Harianto, 2001).

Menurut Budiharsono (2005:27) relokasi diartikan sebagai perpindahan atau pemindahan suatu lokasi, baik itu lokasi industri ataupun tempat berdagang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. lokasi dari suatu tempat akan mempengaruhi minat seseorang untuk mengunjungi tempat tersebut. Misalnya saja suatu lokasi yang tingkat aksesibilitasnya rendah seperti jarak yang jauh dan kondisi sarana dan prasarana perhubungan tidak memadai maka minat orang untuk mengunjungi tempat tersebut akan rendah. Sehingga pemilihan lokasi tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Pengambilan keputusan mengenai lokasi bersifat jangka panjang. Sekali suatu keputusan lokasi diambil, maka pemindahan lokasi selanjutnya membutuhkan biaya material dan non material lebih besar (Budiharsono, 2005:27).

Harianto (2001) menerangkan hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penentuan lokasi relokasi PKL, yaitu :

- a. Kestrategisan lokasi, yaitu konsumen mudah menjangkau lokasi usaha PKL karena adanya aksesibilitas yang mendukung.
- b. Faktor visual atau kondisi lingkungan, memberikan kesan harmonis dan asri sehingga mudah menarik minat konsumen.
- c. Hirarki pembangunan, jangkauan pelayanan yang efektif dan efisien,
- d. Sewa atau penjualan tanah/kios yang murah sehingga tidak memberatkan pedagang.

- e. Sarana dan prasarana pendukung yang memadai. Seperti drainase, listrik, gas, air bersih dan tempat pembuangan sampah (TPS) (Harianto, 2001).

3. Pedagang Kaki Lima

Istilah “Pedagang Kaki Lima” sudah sangat dikenal bagi masyarakat Indonesia, secara awam pedagang kaki lima adalah pedagang yang menjajakan jualannya di pinggir-pinggir jalan dalam skala kecil. Pedagang kaki lima adalah salah satu usaha dalam perdagangan dan salah satu wujud sektor informal. Pedagang kaki lima adalah orang yang bermodal relatif rendah, berusaha dalam bidang produksi dan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu dalam masyarakat, usaha tersebut dilakukan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam lingkungan (Junianto, 2023).

Pandangan pemerintah kota tentang keberadaan pedagang kaki lima sangat mempengaruhinya dalam membuat kebijakan mengenai penanganan pedagang kaki lima. Pandangan tersebut baru dipengaruhi oleh dua hal yaitu pandangan positif dan negatif. Pandangan positif beranggapan bahwa pedagang kaki lima sebagai lapangan usaha yang potensial dalam membantu penyediaan lapangan pekerjaan bagi para pengangguran yang semakin meningkat, sebaliknya pandangan negatif yang beranggapan bahwa pedagang kaki lima adalah sektor yang mengganggu dan menimbulkan kesemrawutan kota, hal ini menyebabkan pemerintah kurang dalam memberi perhatian dan pembinaan dalam mengenai pedagang kaki lima, dengan demikian maka pemerintah akan menyusun kebijakan yang berusaha untuk mempertahankan eksistensinya (Junianto, 2023).

Pedagang Kaki Lima ialah orang (pedagang-pedagang) golongan ekonomi lemah, yang berjualan barang kebutuhan sehari-hari, makanan atau jasa dengan modal relatif kecil, modal sendiri atau modal orang lain, baik berjualan di tempat terlarang ataupun tidak. Adapun ciri-ciri pedagang kaki lima (Ilham, dkk, 2020):

- a. Kegiatan usaha, tidak terorganisir secara baik.
- b. Tidak memiliki surat izin usaha.
- c. Tidak teratur dalam kegiatan usaha, baik ditinjau dari tempat usaha maupun jam kerja.
- d. Bergerombol di trotoar, atau di tepi-tepi jalan protokol, di pusatpusat dimana banyak orang ramai.
- e. Menjalankan barang dagangannya sambil berteriak, kadang-kadang berlari mendekati konsumen.

Pedagang Kaki Lima pada umumnya self-employment, artinya mayoritas pedagang kaki lima hanya terdiri dari suatu tenaga kerja. Modal yang dimiliki tidak terlalu besar, dan terbagi atas modal tetap, berupa peralatan dan modal kerja. Dana tersebut jarang dipenuhi oleh lembaga keuangan resmi, biasanya berasal dari tabungan

sendiri yang sangat sedikit. Ini berarti hanya sedikit dari mereka yang menyisihkan hasil usahanya, dikarenakan rendahnya keuntungan dan cara pengelolaan uang, sehingga kemungkinan untuk mengandakan modal atau ekspansi usaha sangat kecil (Junianto, 2023).

B. Teori Penelitian: Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah sebagai tindakan yang relatif stabil dan memiliki tujuan yang diikuti oleh seorang atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu permasalahan atau persoalan. Kebijakan publik itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah dan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah (Anderson 2010). Dari Pengertian tersebut memberikan penekanan bahwa kebijakan publik merujuk pada apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah di mana tindakan ini memiliki arah tujuan yang jelas terhadap suatu masalah atau isu publik. Dalam hal ini pemerintah harus bisa mengukur atau menghitung bahwa kebijakan yang dibuat operasional bisa direalisasikan dan bisa ditindak lanjuti sesuai dengan kemampuan pada saat itu, banyak kebijakan yang tidak menyentuh ke persoalan sebenarnya akibatnya kebijakan-kebijakan publik tersebut hanya bagus di atas kertas tetapi pada saat direalisasikan tidak tepat sehingga seringkali menimbulkan kebijakan-kebijakan publik ditentang oleh masyarakat. Anderson (2010) melihat dari segi ini bahwa seringkali kebijakan publik dirancang seakan-akan untuk kepentingan publik tapi sebenarnya hanya untuk kepentingan sekelompok orang atau hanya untuk kepentingan orang tersebut (Anderson 2010).

Ada beberapa implikasi dari konsep kebijakan publik ini sebagai tindakan yang relatif stabil dan bertujuan yang diikuti oleh pemerintah dalam menangani beberapa masalah atau masalah yang menjadi perhatian yaitu (Anderson 2010):

1. Definisi tersebut menghubungkan kebijakan dengan tindakan yang bertujuan atau berorientasi pada tujuan daripada perilaku acak atau kejadian kebetulan. Kebijakan publik dalam sistem politik modern pada umumnya tidak terjadi begitu saja.
2. Kebijakan terdiri dari kursus atau pola tindakan yang diikuti dari waktu ke waktu oleh pejabat pemerintah daripada keputusan mereka yang terpisah dan terpisah.
3. Kebijakan publik muncul sebagai respons terhadap tuntutan kebijakan, atau klaim atas tindakan atau kelambanan terhadap beberapa isu publik yang dibuat oleh aktor lain, perwakilan kelompok, atau legislator dan pejabat publik lainnya atas pejabat dan instansi pemerintah.
4. Kebijakan melibatkan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah, bukan hanya apa yang ingin mereka lakukan atau apa yang dikatakan pejabat akan mereka lakukan.
5. Suatu kebijakan publik dapat bersifat positif atau negatif. Beberapa bentuk tindakan pemerintah yang terbuka dapat menangani masalah yang menuntut

tindakan (positif), atau pejabat pemerintah dapat memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa pada beberapa masalah yang meminta keterlibatan pemerintah (negatif) (Anderson 2010).

Dalam proses pembuatan kebijakan disajikan sebagai siklus kebijakan, urutan aktivitas fungsional yang dimulai dengan identifikasi masalah, pembentukan agenda, merumuskan proposal, adopsi kebijakan, Penganggaran Kebijakan dan diakhiri dengan evaluasi kebijakan. Skema siklus kebijakan ini merupakan pendekatan yang dapat diterapkan untuk studi dan analisis pembuatan kebijakan publik. Harus diingat bahwa mendefinisikan masalah, menetapkan agenda, dan merumuskan proposal, bersama dengan adopsi kebijakan, adalah kategori fungsional. Meskipun mereka dapat dipisahkan secara analitis, pada kenyataannya mereka sering saling terkait dan tercoreng bersama. Misalnya, mereka yang menginginkan tindakan atas suatu masalah dapat mencoba untuk mendefinisikannya secara luas untuk mempengaruhi sejumlah besar orang (Anderson 2010).

1. Identifikasi masalah

Proses pembuatan kebijakan publik diawali dengan pengenalan dan pengidentifikasian masalah. Pada tahap ini masalah yang dibawa oleh berbagai aktor saling berkompetisi untuk menjadi masalah publik. Studi-studi yang lebih tua tentang pembentukan kebijakan hanya memberikan sedikit perhatian pada sifat dan definisi masalah publik. Penting untuk mengetahui mengapa beberapa masalah ditindak lanjuti dan yang lain diabaikan dan mengapa masalah didefinisikan dalam satu cara dari pada yang lain. Ini membantu seseorang menentukan di mana letak kekuasaan dalam sistem politik (Anderson 2010).

Masalah kebijakan dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi atau situasi yang menghasilkan kebutuhan atau ketidakpuasan di antara orang-orang dan untuk itu bantuan dari tindakan pemerintah dibutuhkan. Semua masalah bukanlah masalah publik. Karakteristik yang menjadi masalah publik yaitu jika menimbulkan kecemasan, ketidakpuasan, atau ketidakpuasan yang cukup untuk menyebabkan banyak orang mencari solusi. Agar suatu kondisi diubah menjadi masalah, orang harus memiliki nilai atau standar tertentu dengan kondisi yang mengganggu itu dinilai tidak masuk akal atau tidak dapat diterima dan pantas untuk ditangani oleh pemerintah (Anderson 2010).

Contoh dari suatu masalah bukanlah masalah publik yaitu jika masyarakat menyimpulkan bahwa mereka tidak merasa terganggu dengan sungai yang tercemar, anjing yang berkeliaran bebas di kota, atau tingkat harga yang meningkat pesat. Dan jika masyarakat percaya bahwa suatu kondisi seperti ketimpangan pendapatan yang substansial adalah normal serta tak terhindarkan atau diinginkan maka tidak dianggap sebagai masalah. Kondisi demikian tidak menjadi masalah

kecuali jika didefinisikan seperti itu dan kemudian dibawa ke perhatian pemerintah. Tindakan ini dapat dan sering dilakukan oleh pejabat publik yang sering mencari masalah yang dapat mereka klaim untuk diselesaikan (Anderson 2010).

Definisi masalah dapat berupa proses top-down atau bottom-up. Seperti yang dinyatakan untuk diubah menjadi masalah suatu kondisi juga harus dilihat sebagai topik yang tepat untuk tindakan pemerintah. Sebagai sesuatu yang ada kemungkinan perbaikan atau solusi pemerintah. Definisi masalah seringkali merupakan proses politik yang hasilnya akan membantu menentukan solusi yang tepat. Aspek penting dari definisi masalah adalah sebab-akibat (Anderson 2010).

2. Pembentukan Agenda Kebijakan

Para pembuat kebijakan harus memilih diantara permasalahan publik yang ada, dari banyaknya tuntutan yang diajukan kepada pemerintah hanya sebagian kecil yang akan mendapat perhatian serius pada waktu tertentu oleh pembuat kebijakan publik. Dengan kata lain setiap masalah harus bersaing untuk mendapatkan perhatian resmi karena legislator dan eksekutif memiliki waktu dan sumber daya yang terbatas. Keputusan untuk mempertimbangkan beberapa masalah berarti bahwa yang lain tidak akan diambil setidaknya untuk saat ini. Tuntutan bahwa pembuat kebijakan memilih atau merasa terdorong untuk bertindak merupakan agenda kebijakan yang dengan demikian dapat dibedakan dari tuntutan politik pada umumnya. Itu juga harus dibedakan dari istilah politik (atau aturan) prioritas, yang menentukan peringkat item agenda dengan beberapa hal yang dianggap lebih mendesak atau mendesak dari pada yang lain (Anderson 2010).

Terkadang masalah akan diberi label sebagai "krisis", seperti dalam "krisis layanan kesehatan", dalam upaya untuk mengamankan status agenda yang lebih tinggi dan membantu memastikan tindakan. Krisis menyampaikan gagasan tentang pentingnya dan urgensi. Untuk mencapai status agenda masalah publik harus diubah menjadi isu, atau masalah yang memerlukan perhatian pemerintah. Kepemimpinan politik merupakan faktor penting lainnya dalam menetapkan agenda. Pemimpin politik apakah dimotivasi oleh pemikiran keuntungan politik, kepentingan publik, atau reputasi politik, mereka dapat memanfaatkan masalah, mempublikasikannya, dan mengusulkan solusi. Yang paling penting di sini adalah pemimpin dari suatu wilayah karena perannya yang menonjol sebagai pembuat agenda dalam politik wilayahnya. Pemimpin suatu wilayah dapat menggunakan *State of the Union*, anggaran, dan pesan khusus untuk mengatur agenda kongres (Anderson 2010).

3. Perumusan proposal kebijakan

Perumusan kebijakan melibatkan pengembangan kursus yang diusulkan terkait tindakan (sering disebut alternatif, proposal, atau opsi) untuk menangani masalah

publik. Pembuat kebijakan mungkin dihadapkan dengan beberapa proposal yang bersaing untuk menangani suatu masalah, atau mereka mungkin harus berjuang dengan merancang alternatif mereka sendiri. Perumusan kebijakan tidak selalu berujung pada undang-undang, perintah eksekutif, atau aturan administratif. Pembuat kebijakan mungkin memutuskan untuk tidak mengambil tindakan positif terhadap suatu masalah, tetapi membiarkannya sendiri, membiarkan masalah itu selesai dengan sendirinya. Atau mereka mungkin tidak dapat menyetujui apa yang harus dilakukan (Anderson 2010).

Para perumus kebijakan memiliki beberapa faktor yang akan mempengaruhi peluang mereka untuk menghasilkan kebijakan yang berhasil. 1). apakah proposal itu secara teknis masuk akal, 2). Apakah itu diarahkan pada penyebab masalah sejauh mereka dapat dipastikan, 3). Sejauh mana kemungkinan proposal untuk menyelesaikan atau memperbaiki masalah, 4). apakah biaya anggaran proposal masuk akal atau dapat diterima, 5). apakah usulan tersebut dapat diterima secara politik, 6). jika usulan tersebut menjadi undang-undang, apakah dapat diterima masyarakat dan mematuhi peraturan tersebut (Anderson 2010).

4. Adopsi Kebijakan

Keputusan kebijakan melibatkan tindakan oleh beberapa orang atau badan resmi untuk mengadopsi, memodifikasi, atau menolak alternatif kebijakan yang disukai. Secara positif, hal itu mengambil bentuk seperti pemberlakuan undang-undang atau penerbitan perintah eksekutif. (Anderson 2010).

Apa yang biasanya terlibat pada tahap adopsi kebijakan bukanlah pemilihan di antara sejumlah alternatif kebijakan besar-besaran, melainkan tindakan atas alternatif kebijakan yang disukai oleh para pendukung kebijakan tersebut. Tindakan mereka dapat memperoleh persetujuan meskipun kebijakan itu tidak memberikan semua apa yang mereka inginkan. Ketika proses perumusan bergerak menuju tahap keputusan, beberapa ketentuan akan ditolak sebagian lagi diterima dan sebagian lagi diubah. Perbedaan akan dipersempit tawar-menawar akan dilakukan sampai akhirnya dalam beberapa kasus keputusan kebijakan akhir hanya akan menjadi formalitas (Anderson 2010).

Meskipun individu dan organisasi swasta juga berpartisipasi dalam membuat keputusan kebijakan, otoritas formal untuk memutuskan berada di tangan pejabat publik: legislator, eksekutif, administrator, hakim. Melalui proses adopsi, kebijakan memperoleh “bobot otoritas publik.” Dalam demokrasi, tugas membuat keputusan kebijakan paling dekat diidentifikasi dengan legislatif, yang dirancang untuk mewakili kepentingan rakyat. Kita sering mendengar bahwa mayoritas legislatif mewakili mayoritas rakyat. Apa pun keakuratannya dalam menggambarkan realitas, anggapan seperti itu memang sesuai dengan gagasan kami bahwa dalam demokrasi rakyat harus memerintah, setidaknya melalui

perwakilan mereka. Keputusan kebijakan yang dibuat oleh badan legislatif biasanya diterima sebagai sah, karena dibuat dengan cara yang benar dan karenanya mengikat semua. Umumnya adopsi kebijakan memiliki kewenangan hukum untuk bertindak dan jika memenuhi standar prosedural dan substantif yang diterima dalam mengambil tindakan (Anderson 2010).

5. Penganggaran dan Kebijakan Publik

Ketika kebijakan publik sudah disahkan maka mereka harus berusaha untuk memastikan bahwa itu didanai dan terus didanai pada tingkat yang cukup untuk menjamin pencapaian tujuan yang memuaskan. Sebaliknya mereka yang menentang kebijakan tersebut memiliki kesempatan untuk memodifikasi, melumpuhkan, atau bahkan menumbangkan dengan mengurangi atau menghilangkan pendanaannya. Akibatnya setelah undang-undang substantif diadopsi, perjuangan politik atas kebijakan dapat diperbarui selama proses alokasi (Anderson 2010).

Anggaran menyampaikan gambaran yang baik tentang keseluruhan rangkaian kebijakan pemerintah untuk tahun anggaran yang dicakupnya. Dalam anggaran seseorang dapat menemukan atau mengekstrak jawaban atas isu-isu kebijakan seperti keseimbangan antara pengeluaran swasta dan pemerintah (nasional). Anggaran bukan sekadar laporan keuangan saja tetapi merupakan pernyataan kebijakan. Konflik uang biasanya konflik kebijakan (Anderson 2010).

6. Implementasi Kebijakan

Ketika fase adopsi dari proses kebijakan telah selesai dan misalnya sebuah RUU telah disahkan menjadi undang-undang oleh legislatif, kita dapat mulai merujuk pada sesuatu yang disebut kebijakan publik. Namun pembuatan kebijakan tidak disimpulkan begitu keputusan kebijakan dinyatakan dalam undang-undang atau bentuk resmi lainnya. Kebijakan yang diwujudkan dalam undang-undang, misalnya, seringkali belum sempurna dan membutuhkan banyak pengembangan tambahan (Anderson 2010).

Implementasi (atau administrasi) telah disebut sebagai "apa yang terjadi setelah RUU menjadi undang-undang". Lebih tepatnya implementasi mencakup apa saja yang dilakukan untuk menjalankan undang-undang, menerapkannya pada populasi sasaran. Seringkali ada ketidakpastian yang cukup besar tentang apa yang akan dicapai oleh suatu kebijakan, seberapa efektif dalam hal tujuannya atau konsekuensi yang akan ditimbulkannya bagi masyarakat. Ketidakpastian inilah yang membuat kajian implementasi kebijakan menjadi menarik dan bermanfaat. Implementasi kebijakan bukanlah proses yang rutin atau sangat dapat diprediksi (Anderson 2010).

Implementasi kebijakan adalah sebuah konsep yang bukan sekedar pelaksanaan dari sebuah kegiatan. Implementasi adalah sebuah proses yang rumit dan kompleks

karena sesuatu yang sudah dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan prosedur tidak berarti sudah terimplementasi dengan baik. Implementasi adalah sebuah konsep yang berkaitan dengan sejumlah indikator keberhasilan atau sering disebut sebagai kinerja dan pencapaian. Implementasi adalah konsep yang berusaha melihat sejumlah faktor kunci yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Ada sejumlah jenis dan bentuk keberhasilan dalam implementasi, seperti keberhasilan dalam mentaati prosedur dan SOP, keberhasilan dalam penggunaan anggaran dan keberhasilan dalam hal pencapaian sasaran atau target kebijakan (Anderson 2010).

Konsep implementasi sejak awal berusaha netral atau tidak bias pada model dan sistem politik atau pemerintahan tertentu, meskipun sistem tersebut dalam praktiknya bisa berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Konsep implementasi hanya berusaha menjelaskan bahwa ada sejumlah faktor yang mempengaruhi implementasi. Bisa jadi dalam perspektif dan kondisi tertentu, keberadaan sistem politik dan pemerintahan yang cenderung otoriter atau tertutup dan sentralistik mungkin memiliki efisiensi dan efektivitas yang tinggi, bahkan mungkin melebihi apa yang bisa dilakukan negara demokrasi. Sementara itu dalam perspektif dan kondisi tertentu yang terjadi adalah fenomena sebaliknya. Konsep implementasi hanya berusaha mengkaji dan menjelaskan mengapa suatu kebijakan bisa berjalan efektif atau sebaliknya dianggap gagal dalam mencapai tujuan atau misinya (Anderson 2010).

Secara konseptual, implementasi kebijakan dapat diidentifikasi sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh institusi pemerintah, baik secara individu maupun berkelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dalam kebijakan. Secara umum implementasi kebijakan merupakan suatu turunan pada tataran penjabaran suatu rumusan kebijakan dan tindakan yang lebih bersifat konkrit (mikro). Dengan kata lain, merupakan pelaksanaan dari suatu keputusan atau rumusan kebijakan yang menyangkut aspek manajerial dan teknis proses implementasi baru dimulai, jika tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan disusun, serta dana telah siap untuk dialokasikan guna mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya (Anderson 2010).

Implementasi itu merupakan proses yang memerlukan tindakan-tindakan sistematis dari pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi. Implementasi kebijakan sangat penting diperhatikan, karena kebijakan akan tetap menjadi impian atau cetak biru jika tidak bisa diimplementasikan dengan baik. Kebijakan publik yang telah disahkan tidak akan bermanfaat apabila tidak diimplementasikan karena implementasi kebijakan publik berusaha untuk mewujudkan kebijakan publik yang masih bersifat abstrak ke dalam realita. Dengan kata lain, pelaksanaan kebijakan publik berusaha menimbulkan hasil (*outcome*) yang dapat dinikmati terutama oleh kelompok sasaran (*target groups*) (Anderson 2010).

Proses mengimplementasikan kebijakan Pastinya tidak akan mudah karena implementasi itu bukan sekadar melaksanakan apa yang telah digariskan. Ada sejumlah ukuran keberhasilan yang menjadi acuan dan harus diperhatikan. Lebih dari itu implementasi harus memberikan hasil dan manfaat, sehingga bukan sekedar bagaimana melaksanakan, tetapi harus dipastikan bahwa tujuan atau sasaran yang menjadi target kebijakan bisa dicapai. Pencapaian tersebut harus ekonomis, efektif dan efisien, memberikan hasil atau *outcome* dan *benefit* yang besar. Jelaslah bahwa implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang kompleks dan sekaligus penting keberadaannya (Anderson 2010).

7. Evaluasi Kebijakan

Jika dipandang sebagai siklus atau pola berurutan dari aktivitas fungsional, fase terakhir dari proses kebijakan adalah evaluasi. Evaluasi kebijakan melibatkan estimasi, penilaian, atau penilaian kebijakan, isinya, implementasi, pencapaian tujuan, dan efek lainnya. Penilai kebijakan ingin mengetahui apakah dan sejauh mana suatu kebijakan telah mencapai tujuannya atau apakah memiliki efek lain, disengaja atau tidak disengaja (Anderson 2010).

Evaluasi kebijakan juga dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan. Hal ini dapat menyebabkan daur ulang proses kebijakan untuk melanjutkan, memodifikasi, memperkuat, atau menghentikan kebijakan. Dengan kata lain, informasi yang diperoleh melalui evaluasi memberikan umpan balik ke dalam proses kebijakan yang sedang berlangsung. Sebagai kegiatan fungsional, evaluasi dapat terjadi pada setiap titik dalam proses kebijakan, tidak hanya setelah beberapa upaya telah dilakukan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan (Anderson 2010).

BAB III

LANDSCAPE KOTA YOGYAKARTA: MALIOBORO DAN PEDAGANG KAKI LIMA MALIOBORO

Dalam Bab ini akan dipaparkan mengenai gambaran umum Kota Yogyakarta, Malioboro dan pedagang kaki lima Malioboro. Gambaran umum tersebut berisi berkaitan dengan kondisi geografis, demografi, sosial ekonomi dan kondisi politik. Gambaran secara umum tentang Kota Yogyakarta, Malioboro dan pedagang kaki lima Malioboro hendak membantu dalam memahami realitas dan kondisi dari Kota tersebut.

A. Gambaran Umum kota Yogyakarta

1. Sejarah Kota Yogyakarta

Berdirinya Kota Yogyakarta berawal dari adanya Perjanjian Gianti pada Tanggal 13 Februari 1755 yang ditandatangani Kompeni Belanda di bawah tanda tangan Gubernur Nicholas Hartingh atas nama Gubernur Jendral Jacob Mossel. Isi Perjanjian Gianti: Negara Mataram dibagi dua: Setengah masih menjadi Hak Kerajaan Surakarta, setengah lagi menjadi Hak Pangeran Mangkubumi. Dalam perjanjian itu pula Pengeran Mangkubumi diakui menjadi Raja atas setengah daerah Pedalaman Kerajaan Jawa dengan Gelar Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Alega Abdul Rachman Sayidin Panatagama Khalifatullah (jogjakota.go.id).

Adapun daerah-daerah yang menjadi kekuasaannya adalah Mataram (Yogyakarta), Pajong, Sukowati, Bagelen, Kedu, Bumigede dan ditambah daerah mancanegara yaitu; Madiun, Magetan, Cirebon, Separuh Pacitan, Kartosuro, Kalangbret, Tulungagung, Mojokerto, Bojonegoro, Ngawen, Sela, Kuwu, Wonosari, Grobogan (Prasetya, 2012).

Setelah selesai Perjanjian Pembagian Daerah itu, Pengeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I segera menetapkan bahwa Daerah Mataram yang ada di dalam kekuasaannya itu diberi nama Ngayogyakarta Hadiningrat dan beribukota di Ngayogyakarta (Yogyakarta). Ketetapan ini diumumkan pada tanggal 13 Maret 1755 (Prasetya, 2012).

Tempat yang dipilih menjadi ibukota dan pusat pemerintahan ini ialah Hutan yang disebut Beringin, dimana telah ada sebuah desa kecil bernama Pachetokan, sedang disana terdapat suatu pesanggrahan dinamai Garjitowati, yang dibuat oleh Susuhunan Paku Buwono II dulu dan namanya kemudian diubah menjadi Ayodya. Setelah penetapan tersebut di atas diumumkan, Sultan Hamengku Buwono segera memerintahkan kepada rakyat membabad hutan tadi untuk didirikan Kraton (Prasetya, 2012).

Sebelum Kraton itu jadi, Sultan Hamengku Buwono I berkenan menempati pasanggrahan Ambarketawang daerah Gamping, yang tengah dikerjakan juga. Menempatnya pasanggrahan tersebut resminya pada tanggal 9 Oktober 1755. Dari tempat inilah beliau selalu mengawasi dan mengatur pembangunan kraton yang sedang dikerjakan (Prasetya, 2012).

Setahun kemudian Sultan Hamengku Buwono I berkenan memasuki Istana Baru sebagai peresmian. Dengan demikian berdirilah Kota Yogyakarta atau dengan nama utuhnya ialah Negari Ngayogyakarta Hadiningrat. Pesanggrahan Ambarketawang ditinggalkan oleh Sultan Hamengku Buwono untuk berpindah menetap di Kraton yang baru. Peresmian mana terjadi Tanggal 7 Oktober 1756 (Prasetya, 2012).

Kota Yogyakarta dibangun pada tahun 1755, bersamaan dengan dibangunnya Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I di Hutan Beringin, suatu kawasan diantara sungai Winongo dan sungai Code dimana lokasi tersebut nampak strategi menurut segi pertahanan keamanan pada waktu itu. Sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII menerima piagam pengangkatan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi DIY dari Presiden RI, selanjutnya pada tanggal 5 September 1945 beliau mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa daerah Kesultanan dan daerah Pakualaman merupakan Daerah Istimewa yang menjadi bagian dari Republik Indonesia menurut pasal 18 UUD 1945. Dan pada tanggal 30 Oktober 1945, beliau mengeluarkan amanat kedua yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta akan dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII bersama-sama Badan Pekerja Komite Nasional (Prasetya, 2012).

Meskipun Kota Yogyakarta baik yang menjadi bagian dari Kesultanan maupun yang menjadi bagian dari Pakualaman telah dapat membentuk suatu DPR Kota dan Dewan Pemerintahan Kota yang dipimpin oleh kedua Bupati Kota Kasultanan dan Pakualaman, tetapi Kota Yogyakarta belum menjadi Kota Praja atau Kota Otonom, sebab kekuasaan otonomi yang meliputi berbagai bidang pemerintahan masih tetap berada di tangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Prasetya, 2012).

Kota Yogyakarta yang meliputi daerah Kasultanan dan Pakualaman baru menjadi Kota Praja atau Kota Otonomi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1947, dalam pasal I menyatakan bahwa Kabupaten Kota Yogyakarta yang meliputi wilayah Kasultanan dan Pakualaman serta beberapa daerah dari Kabupaten Bantul yang sekarang menjadi Kecamatan Kotagede dan Umbulharjo ditetapkan sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah tersebut dinamakan Haminte Kota Yogyakarta (Prasetya, 2012).

2. Kondisi Geografis Kota Yogyakarta

Letak geografis Kota Yogyakarta diantara $110^{\circ} 24' 19''$ dan $110^{\circ} 28' 53''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 15' 24''$ Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 114 meter di atas permukaan air laut. Kota yang terletak di tengah-tengah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Mlati dan Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Sewon dan Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul
- c. Sebelah Timur : Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dan Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul
- d. Sebelah Barat: Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman dan Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul

Gambar 3. 1 Peta Daerah Istimewa Yogyakarta




Sumber: Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta 2010 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta 2010-2029

Secara administratif Luas wilayah Kota Yogyakarta adalah sekitar 3.250 Ha atau 32.5 Km² atau 1,02% dari luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jarak terjauh dari Utara ke Selatan kurang lebih 7,5 Km dan dari Barat ke Timur kurang lebih 5,6 Km. Secara administratif Kota Yogyakarta terdiri dari 14

Kecamatan, 45 Kelurahan, 614 RW dan 2.523 RT serta dihuni oleh 455.535 Jiwa. Kota Yogyakarta berkedudukan sebagai ibukota Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan merupakan satu-satunya daerah tingkat II yang berstatus Kota di samping 4 daerah tingkat II lainnya yang berstatus Kabupaten.

Gambar 3. 2 Peta Kota Yogyakarta



Sumber: Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta 2010 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta 2010-2029

3. Kondisi Demografi Kota Yogyakarta

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Indikator tingkat pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk memprediksi jumlah penduduk sehingga akan diketahui pula kebutuhan dasar penduduk seperti kualitas pelayanan publik dan sebagainya.

Jumlah penduduk di Kota Yogyakarta pada tahun 2022 mencapai 378.913 Jiwa. yang terdiri dari 184.412 laki-laki dan 194.501 perempuan. Pertambahan penduduk berdampak pada semakin tingginya kepadatan penduduk, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. 1 Jumlah Data Penduduk Masing-Masing Kecamatan Kota Yogyakarta

No	Kecamatan	Luas Wilayah Area (Km2)	Laki-Laki	Perempuan
1	Mantrijero	2.61	17.724	18.846
2	Kraton	1.40	9.629	10.618
3	Mergangsan	2.31	16.721	17.433
4	Umbulharjo	8.12	43.917	47.093
5	Kotagede	3.07	18.405	18.635
6	Gondokusuman	3.99	25.496	27.323
7	Danurejan	1.10	10.485	10.888
8	Pakualaman	0.63	5.219	5.572
9	Gondomanan	1.12	7.093	8.107
10	Ngampilan	0.82	8.836	10.184
11	Wirobrajan	1.76	14.622	14.338
12	Gedongtengen	0.96	9.543	10.561
13	Jetis	1.70	13.272	13.977
14	Tegalrejo	2.91	20.221	20.777
15	Jumlah/total	32.5	221.183	234.352

Sumber: BPS Kota Yogyakarta.

Perkembangan jumlah penduduk Kota Yogyakarta mengalami perubahan setiap tahunnya. Perubahan struktur dan komposisi dapat dilihat dari piramida penduduk, dominasi penduduk di Kota Yogyakarta adalah usia muda (lihat gambar 2.1).

Gambar 3. 3 Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Yogyakarta 2022



Sumber/Source: BPS/BPS-Statistics Indonesia

Pada Tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 jumlah penduduk Kota Yogyakarta terbesar terdapat pada kelompok umur 20-24 tahun, yaitu sebanyak 33.489 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat pada kelompok umur 70-74 tahun yaitu sebesar 9.779 jiwa. Komposisi penduduk menurut umur adalah penggolongan penduduk berdasarkan kelompok umur sehingga dapat diketahui jumlah penduduk kelompok umur yang produktif dan jumlah kelompok umur yang non produktif. Menurut Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta kelompok umur non produktif adalah kelompok umur antara 0-14 tahun dan kelompok umur lebih dari atau sama dengan 65 tahun, sedangkan kelompok umur produktif adalah golongan umur 15-64 tahun.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa tenaga kerja yang tersedia di Kota Yogyakarta bisa mengisi peluang kerja, sementara itu lapangan kerja yang tersedia sebagian besar ada di sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebanyak 60.538 jiwa, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebanyak 45.056 jiwa, Industri Pengolahan sebanyak 33.413. Tiga sektor lapangan pekerjaan di atas yang sebagian besar menjadi pengisi pekerjaan bagi masyarakat Kota Yogyakarta. (Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus).

4. Kondisi Sosial Ekonomi Kota Yogyakarta

Sebagian besar warga Kota Yogyakarta memiliki mata pencaharian dibidang Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Menurut catatan Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus, jumlah warga yang bekerja dibidang Perdagangan Besar dan Eceran sebanyak 60.538 jiwa.

Sedangkan untuk warga Kota Yogyakarta yang lainnya memiliki mata pencaharian seperti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebanyak 45.056 jiwa, Industri Pengolahan sebanyak 33.413 jiwa dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 2 Data Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Yogyakarta, 2022.

Lapangan Pekerjaan Utama ¹ <i>Main Industry¹</i>	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2 899	301	3 200
Pertambangan dan Penggalian	-	-	-
Industri Pengolahan	15 215	18 198	33 413
Pengadaan Listrik dan Gas	124	-	124
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	927	-	927
Konstruksi	5 488	-	5 488
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	29 320	31 218	60 538
Transportasi dan Pergudangan	21 625	1 771	23 396
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	20 268	24 788	45 056
Informasi dan Komunikasi	3 739	2 954	6 693
Jasa Keuangan dan Asuransi	3 937	1 782	5 719
Real Estate	-	865	865
Jasa Perusahaan	4 901	1 824	6 725
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3 879	1 655	5 534
Jasa Pendidikan	6 737	11 545	18 282
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3 975	4 262	8 237
Jasa lainnya	10 762	13 525	24 287
Jumlah/Total	133 796	114 688	248 484

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus

Kota Yogyakarta pada tahun 2022 terdiri dari 14 kemantren, 45 kelurahan, 616 RW dan 2.532. RT dengan luas wilayah 32,5 km². Penggunaan lahan paling banyak diperuntukkan bagi perumahan, yaitu sebesar 2.103,21 hektar, jasa sebesar 284,95 hektar, perusahaan sebesar 312,16 hektar sedangkan untuk pertanian hanya 96,28 hektar. Perincian penggunaan masing-masing lahan di Kota Yogyakarta dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 3. 3 Penggunaan Lahan menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta, 2022.

Kecamatan Subdistrict	Jenis Penggunaan Lahan/Type of Land Utilization (Ha)							Jumlah Total
	Perumahan Dwelling	Jasa Service	Perush. Establishment	Industri Industry	Pertanian Agriculture	Non Produktif	Lain-lain Others	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Mantrijeron	200,39	9,55	15,51	0,49	1,75	0,09	33,23	261,00
2. Kraton	104,15	11,43	8,43	0,00	0,00	0,00	15,99	140,00
3. Mergangsan	155,53	16,48	22,01	1,60	3,58	0,12	31,67	231,00
4. Umbulharjo	520,97	59,32	44,00	17,88	53,22	11,60	105,00	812,00
5. Kotagede	223,48	9,10	17,93	10,65	15,21	0,35	30,28	307,00
6. Gondokusuman	221,47	69,43	64,67	6,34	0,03	0,10	36,96	399,00
7. Danurejan	48,39	16,99	31,64	0,32	0,00	0,00	12,67	110,00
8. Pakualaman	32,74	10,88	7,77	0,32	0,00	0,32	10,97	63,00
9. Gondomanan	46,04	29,56	23,07	1,52	0,00	0,00	11,81	112,00
10. Ngampilan	60,97	3,42	5,81	0,00	0,00	0,04	11,76	82,00
11. Wirobrajan	135,51	7,33	15,74	0,60	0,37	0,00	16,46	176,00
12. Gedongtengen	62,99	3,70	18,25	0,00	0,00	0,00	11,06	96,00
13. Jetis	102,67	18,25	26,54	2,88	0,00	0,10	19,57	170,00
14. Tegalrejo	187,92	19,51	10,78	9,64	22,12	0,10	40,93	291,00
Jumlah/ Total	2 103,21	284,95	312,16	52,23	96,28	12,82	388,35	3 250,00

Sumber: BPN Kota Yogyakarta

Berdasarkan data di atas menunjukkan penggunaan lahan di Kota Yogyakarta sebagian besar digunakan oleh perumahan, perusahaan dan jasa service. Hal ini berpengaruh pada sosial ekonomi masyarakat Kota Yogyakarta yang sebagian besar berprofesi di bidang perdagangan besar dan eceran, penyediaan akomodasi dan makan minum, industri pengolahan. Berbanding terbalik dengan sektor pertanian hanya 3.200 jiwa saja. Hal ini dipengaruhi dengan ketersediaan lahan di Kota Yogyakarta yang memaksa masyarakat berpindah ke mata pencaharian lainnya.

5. Kondisi Sosial Politik Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta, adalah Ibu Kota Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus pusat pemerintahan dan perekonomian bagi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota Yogyakarta sendiri memiliki 14 kemantren, 45 kelurahan, 616 RW dan 2.532. RT dengan jumlah penduduk 378.90 jiwa. (Kota Yogyakarta

Dalam Angka 2022). Pertambahan penduduk yang cukup tinggi, membuat Kota Yogyakarta pada pemilu legislatif 2024 dibagi ke dalam lima dapil, yakni DP Kota Yogyakarta I meliputi kecamatan: (Kraton, Mantrijeron, mergangsan) DP Kota Yogyakarta II meliputi kecamatan: (Gondomanan, Ngampilan, Pakualam, Wirobrajan) DP Kota Yogyakarta III meliputi kecamatan: (Gedongtengen, Jetis, Tegalrejo) DP Kota Yogyakarta IV meliputi kecamatan: (Danurejan, Gondokusuman) DP Kota Yogyakarta V meliputi kecamatan: (Umbulharjo, Kotagede).

Pembagian Kota Yogyakarta menjadi lima dapil pada tahun 2024 tidak ada perubahan dengan pemilu sebelumnya yang dibagi menjadi lima dapil. Tetapi pada tahun 2024 terdapat perbedaan pada alokasi masing-masing dapil, untuk dapil I jumlah kursinya sembilan, dapil II ada tujuh kursi, dapil III ada delapan kursi, dapil IV ada enam kursi, dapil V ada sepuluh kursi. Sedangkan pada pemilu sebelumnya dapil I jumlah kursinya sembilan, dapil II ada tujuh kursi, dapil III ada delapan kursi, dapil IV ada tujuh kursi, dapil V ada sembilan kursi.

Sedangkan jika dilihat dari struktur sosialnya, masyarakat Kota Yogyakarta penduduknya cenderung multikultural yang bisa berinteraksi dan hidup berdampingan secara harmoni, dimana masyarakat Kota Yogyakarta tidak hanya beragama Islam saja tetapi ada yang selain beragama islam yaitu: Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Budha (Juningsih, 2015). Perincian penganut agama di Kota Yogyakarta dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 3. 4 Data Penduduk Menurut Agama yang Dianut

No.	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1.	Islam	168.010	173.528	341.548	82,512
2.	Kristen	12.782	14.213	26.995	6,522
3.	Katholik	20.513	22.911	43.424	10,491
4.	Hindu	299	266	565	0,136
5.	Budha	656	706	1.362	0,329
6.	Khonghucu	16	10	26	0,006
7.	Kepercayaan	10	6	16	0,004

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta secara politik termasuk menjadi basis bagi partai-partai besar nasionalis, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrat. Partai-partai Islam tidak pernah menjadi pemenang dalam pemilu, meskipun Islam sebagai agama mayoritas. Hal ini dikarenakan identitas Islam sebagai agama mayoritas,

lebih banyak melekat pada masyarakat awam. Peta politik ini dapat dilihat dari hasil pemilu 2014 dan 2019 untuk tingkat DPRD Kota Yogyakarta, dimana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi pemenang dengan mendapatkan 15 kursi pada tahun 2014 sedangkan pada tahun 2019 mendapatkan 13 kursi. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendominasi pada dua periode pemilihan di 10 tahun terakhir ini. Partai lainnya yang mendapatkan jatah kursi di DPRD Kota Yogyakarta pada tahun 2014 yaitu Golkar, Gerindra dan PAN Ketiga partai tersebut mendapatkan jumlah kursi yang sama. masing-masing partai meraih 5 kursi. Sementara itu, partai pemenang pemilu 2009, Demokrat harus terpuruk dengan perolehan hanya satu kursi, sama dengan Nasdem. Sedangkan dua partai lain, yakni PKS dan PPP sama-sama mendapatkan kursi yang sama yakni 4 kursi. Sementara itu, empat partai lain yakni, PKB, Hanura, PBB dan PKPI tidak mendapatkan satu kursi pun (Tribun Jogja).

Sedangkan pada pemilu tahun 2019 selain partai PDIP sebagai pemenang pemilu yang mendapatkan jatah kursi sebanyak 13 kursi juga terdapat partai lainnya yang mendapatkan jatah kursi di DPRD Kota Yogyakarta yaitu Posisi kedua diduduki PAN dengan 6 kursi, Partai Gerindra dan PKS masing-masing mendapatkan 5 kursi. Sedangkan Partai Golkar mendapatkan 4 kursi. Partai Demokrat dengan 2 kursi dan PPP dengan 1 kursi (inews.yogya.id).

B. Gambaran Umum Kondisi Malioboro dan PKL Malioboro

1. Sejarah Kawasan Malioboro

Keberadaan Malioboro telah ada bersamaan dengan berdirinya Keraton Yogyakarta. Pada masa kolonial, Malioboro mengacu pada jalan raya yang terbentang sepanjang kurang lebih dua kilometer dari utara Keraton Yogyakarta ke utara sampai dengan Tugu yang terdiri dari beberapa ruas jalan yakni Kadasterstraat, Residentielaan dan Patjinan, Malioboro, serta Toegoeweg atau Toegoe Kidul. Eksistensi Jalan Malioboro pada masa kolonial mulai mencapai masa keemasannya ketika berhasil berkembang menjadi pusat ekonomi kota pada tahun 1920-1930 (Fauziah, 2018: 172).

Arti nama Malioboro dalam bahasa Sansekerta disebut *malyhabara* yang berarti dihiasi dengan untaian bunga (Tichelaar, 1971: 187-188; Carey, 1984:53 dalam Fauziah, 2018:173). Hal ini identik dengan fungsi Jalan Malioboro pada masa lampau yakni sebagai jalan kerajaan yang dipergunakan untuk acara seremonial yang sering dihiasi dengan untaian bunga. Menurut konsep garis filosofi Keraton Yogyakarta yang membentang dari Panggung Krapyak hingga Tugu nama Malioboro ini dimaknai dari dua kata yakni *malia*

yang berarti jadilah wali dan *bara* yang berarti mengembara (Priyono, dkk., 2015: 82 dalam Fauziah, 2018: 173). Bila digabung makna Malioboro tersebut berarti jadilah wali yang mengembara yang merupakan penggambaran filosofi dari salah satu tahapan kehidupan yang dilalui oleh manusia.

Merujuk Fauziah (2018) dalam tulisannya yang berjudul “*Dari Jalan Kerajaan Menjadi Jalan Pertokoan Kolonial: Malioboro 1756-1941*” maka Malioboro bukan hanya difungsikan oleh Keraton Yogyakarta, tetapi juga bangsa asing yang tinggal di Yogyakarta. Di lingkungan Keraton Yogyakarta dibangunnya Jalan Malioboro ini menjadi bagian dari tata ruang ibu kota kerajaan yang terdiri dari empat elemen yaitu politik, keagamaan, ekonomi, dan sosial. Malioboro sendiri mengandung dua elemen dalam tata ruang kerajaan yakni adanya Kepatihan yang berfungsi sebagai tempat pemerintahan dan Pasar Gedhe sebagai pusat perekonomian warga. Selain bagi kerajaan, pada kurun waktu tahun 1756-1830 telah dibangun berbagai fasilitas kolonial untuk menunjang kehidupan orang Eropa yang tinggal di Yogyakarta seperti benteng, kediaman dan kantor residen, tempat pemakaman, hingga sositet sebagai tempat hiburan.

Lebih lanjut, Malioboro berkembang sebagai pusat pertokoan kolonial pada awal abad ke-20 setelah beberapa tahap keterbukaannya terhadap modal dan industri dari bangsa asing khususnya Eropa dimulai. Pada periode tahun 1830-1870, para pemodal asing mulai menyewa tanah Kasultanan untuk membuka usaha industri serta perkebunan di Yogyakarta. Pada periode tahun 1870-1920, Malioboro mengalami perkembangan signifikan. Hal ini khususnya setelah Undang-Undang Agraria tahun 1870 diberlakukan yang membuat Yogyakarta semakin terbuka terhadap perusahaan swasta. Selain itu, setelah diundangkannya Undang-Undang Desentralisasi (*Decentralisatie Wet*) tahun 1903 berdirilah beberapa bangunan baru seperti stasiun kereta api, bank, perusahaan, dan sekolah. Pesatnya pembangunan di Kawasan Malioboro pada periode tersebut juga memunculkan pendatang baru seperti orang-orang Tionghoa yang mulai membuka warung-warung yang berdekatan dengan pasar (Fauziah, 2018).

Keberadaan Malioboro sebagai pusat pertokoan kolonial kemudian dikukuhkan dengan berdirinya bangunan toko-toko permanen yang menggantikan warung-warung di tepi jalan pada awal tahun 1900-an. Selain itu, di tepian jalan ini juga terdapat rumah, kantor, restoran, hotel, dan bioskop yang dimiliki oleh berbagai macam etnis dan golongan (Eropa, Tionghoa, Pribumi, Jepang, dan India). Pesatnya perkembangan pendirian bangunan baru di Jalan Malioboro ini juga dipengaruhi dari adanya pembelian tanah *eigendom* yang diiklankan di surat kabar atau penyewaan tanah di Malioboro milik sultan

(*sultan ground*). Walaupun telah dikenal sebagai pusat ekonomi kota, Jalan Malioboro ini tetap difungsikan untuk prosesi seremonial kerajaan. Selain itu, di tepian jalan juga telah terbangun trotoar yang dimanfaatkan oleh banyak orang untuk bersantai di kawasan tersebut (Fauziah, 2018).


2. Kawasan Malioboro Era Modern

Penataan Kawasan Wisata Malioboro pada masa modern sekarang ini telah memberikan perkembangan yang lebih maju dengan pengaturan tata kelola ruang kota secara dinamis, yaitu dengan lebih menjaga nilai-nilai budaya di Kawasan Malioboro. Penataan Kawasan Wisata Malioboro dilakukan atas kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah DIY yang termuat dalam Peraturan Daerah melalui Pemerintah Kota Yogyakarta.

a. Tata Letak Kawasan Malioboro

Mengacu pada putusan Gubernur DIY Nomor 186/Kep / 2011 mengenai Penetapan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Wisata Malioboro kemudian disebut sebagai Kawasan Cagar Budaya atau ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya Malioboro yang memiliki dua kawasan, yaitu kawasan inti dan kawasan penyangga. Kawasan inti Malioboro terletak di Kelurahan Gowongan, Sosromenduran, Suryatmajan, serta Prawirodirjan. Dan kemudian kawasan ekstensif atau penyangga terletak di kawasan Kelurahan Bumijo, Pringgokusuman, Ngampilan, serta terdapat di bagian kecil sebelah timur Kelurahan Suryatmajan dan Prawirodirjan.

Gambar 3. 4 Peta Deliniasi Kawasan Cagar Budaya Malioboro



Sumber: Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi DIY

b. Pola Ruang Kawasan Malioboro

Mengacu pada Peraturan Daerah DIY No. 5 Tahun 2019 mengenai rencana tata ruang wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039, Kawasan Wisata Malioboro menjadi sebuah kawasan Budi Daya yang ditujukan untuk kawasan pariwisata. Kawasan Wisata Malioboro tersebut ditujukan sebagai wisata budaya, belanja, pendidikan kampung wisata, kuliner dan lain sebagainya.

c. Struktur Ruang Kawasan Malioboro

Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2021 mengenai rencana tata ruang wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041, Kawasan Wisata Malioboro akan lebih mengalami perkembangan menuju sistem pengaturan tata ruang, yaitu sistem kota, sistem jaringan transportasi, serta infrastruktur kota. Sistem kota dalam hal ini Kawasan Wisata Malioboro akan ditujukan sebagai wilayah pelayanan pusat kota (PPK), dimana dalam hal ini, sepanjang jalan Kawasan Wisata Malioboro yang terletak di Kecamatan Gondomanan ditujukan sebagai pusat pelayanan kegiatan perekonomian. Selanjutnya sistem jaringan transportasi dalam hal ini, Kawasan Wisata Malioboro ditujukan sebagai jalan lokal sekunder, yakni sebagai jalan umum yang difungsikan guna melayani angkutan disekitaran wisata dengan ciri perjalanan jarak dekat, memiliki kecepatan rata-rata yang rendah, serta jumlah jalan masuk yang tidak dibatasi. Kemudian infrastruktur kota dalam hal ini, Kawasan Wisata Malioboro ditujukan sebagai rencana infrastruktur perkotaan yang dipusatkan atau ditetapkan sebagai kawasan khusus pedestrian.

Kawasan Wisata Malioboro pada masa modern sekarang ini mengalami penataan ulang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah DIY serta Pemerintah Kota Yogyakarta melalui kebijakan pengaturan tata ruang kota yang lebih terintegrasi. Kawasan Wisata Malioboro merupakan bagian kawasan Cagar Budaya yang dimiliki Provinsi DIY serta juga ditujukan sebagai kawasan wisata, dimana sepanjang jalan Malioboro memiliki fungsi sebagai penunjang jalannya aktivitas perekonomian, akses transportasi, serta menjadi bagian dari wilayah pedestrian publik.

3. Kondisi Pedagang Kaki Lima Sebelum dan Sesudah Relokasi

Pedagang kaki lima di kawasan Malioboro merupakan bagian dari sektor ekonomi informal di Yogyakarta, dan perkembangannya tidak terlepas dari penataan kawasan Malioboro itu sendiri. Menurut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Khusus Malioboro – A. Yani, PKL di kawasan Malioboro diberikan status

hukum melalui izin penggunaan tempat dan tanda pengenal pedagang kaki lima terdaftar yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta. Dalam izin penggunaan lokasi, terdapat tiga titik lokasi diperuntukkan bagi PKL, yaitu trotoar di sisi barat Jalan Malioboro dan Jalan Jenderal Ahmad Yani, serta trotoar di sisi timur Jalan Malioboro dan Jalan Jenderal Ahmad Yani di Beringharjo sisi Timur pasar, dan ujung Jalan Malioboro serta Jalan Jenderal Ahmad Yani.

Gambar 3. 5 PKL Kawasan Malioboro Sebelum Relokasi



Sumber:

<https://jogja.suara.com/read/2021/11/27/162858/isu-relokasi-muncul-lagi-sejumlah-pkl-Malioboro-diultimatum-untuk-pindah>

PKL yang terdaftar serta memiliki izin sejak tahun 2010, tidak diperbolehkan melakukan penambahan jumlah oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan pemanfaatan serta pengendalian tata ruang Kawasan Wisata Malioboro dapat lebih baik dan teratur. PKL di Malioboro ditata dengan ketentuan, seperti pengelompokan jenis dagangan, ukuran lokasi tempat usaha, ketinggian maksimal penggunaan tenda PKL dari permukaan lantai. Urusan terkait PKL Kawasan Malioboro dikelola oleh UPT Malioboro sebagai unsur pelaksana di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta.

Tabel 3. 5 Data Jumlah PKL Kawasan Malioboro

No.	Letak	Jumlah
1.	Sisi Timur	382
2.	Sisi Barat	1.439
3.	Sisi Timur	445
Total		2.266

Sumber: UPT Malioboro (2018)

Tabel 3. 6 Data Jumlah PKL Kawasan Malioboro Berdasarkan Komunitas atau Kelompok Usaha

No.	Nama Komunitas atau Kelompok Usaha	Jumlah
1.	Paguyuban Sosrokusumo	11
2.	Paguyuban Handayani	60
3.	Paguyuban Pedagang Makanan Siang (PPMS)	37
4.	Paguyuban Padma	26
5.	Paguyuban Pedagang Lesehan Malam (PPLM)	56
6.	Paguyuban PPKLY Unit 37	96
7.	Paguyuban PPKLM2Y	96
8.	Paguyuban Pernalni	439
9.	Paguyuban Tridharma	1.000
10.	Pasar Senthir	270
11.	Pasar Sore	175

Sumber: UPT Malioboro (2018)

Tabel 3. 7 Data Produk Dagang PKL Kawasan Malioboro Berdasarkan Kelompok Paguyuban

No.	Nama Paguyuban	Jenis Produk Dagang
1.	Paguyuban Sosrokusumo	Kuliner Pagi
2.	Paguyuban Handayani	Kuliner Siang
3.	Paguyuban Pedagang Makanan Siang (PPMS)	Kuliner Siang
4.	Paguyuban Padma	Kuliner Angkringan
5.	Paguyuban Pedagang Lesehan Malam (PPLM)	Kuliner Malam
6.	Paguyuban PPKLY Unit 37	<i>Souvenir</i>
7.	Paguyuban PPKLM2Y	<i>Souvenir</i>
8.	Paguyuban Pemalni	<i>Souvenir</i>
9.	Paguyuban Tridharma	<i>Souvenir</i>

Sumber: UPT Malioboro (2018)

Tanggal 1 sampai 7 Februari 2022, dilakukan penataan ulang PKL di Kawasan Wisata Malioboro dengan dijalankannya kebijakan relokasi. Dalam kebijakan tersebut PKL ditata dalam dua lokasi, yakni Teras Malioboro 1 dibawah wewenang Pemerintah Provinsi DIY melalui Dinas Koperasi dan UKM DIY untuk teknis di lapangannya, serta Teras Malioboro 2 yang wewenangnya di bawah Pemerintah Kota Yogyakarta melalui UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya di bawah naungan Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta


Dalam Teras Malioboro 1, PKL yang terdampak kebijakan relokasi ditempatkan di sebuah gedung yang memiliki 3 lantai dan terbagi dalam blok A, blok B, Blok C, serta selasar yang ditempati oleh penjual fashion, aksesoris, sepatu, oleh-oleh, hingga kuliner. PKL menempati lapak dengan ukuran 1 X 1,5 meter dengan aksen kayu berwarna coklat dan bagian tengah dilengkapi dengan pelindung yang terbuat dari besi bewarna hitam (Pangaribowo, 2022). Tetapi tidak semua lapak PKL memiliki luas yang sama, karena hal ini disesuaikan dengan barang dagangan yang dijual (Pangaribowo, 2022).

Gambar 3. 6 Bagian Depan Teras Malioboro 1



Sumber: Dokumentasi Penulis

Gambar 3. 7 Bagian Dalam Teras Malioboro 1



Sumber: Dokumentasi Penulis

PKL yang berada dalam Teras Malioboro 1 tercatat sebanyak 799 orang. Dimana total jumlah tersebut merupakan akumulasi melalui 11 paguyuban di lokasi tersebut. Dari keseluruhan jumlah PKL tersebut, tidak semuanya tercatat sebagai yang terdampak dari diterapkannya kebijakan relokasi terdaftar di dalam naungan UPT Malioboro.

Tabel 3. 8 Data Jumlah PKL Kawasan Malioboro Berdasarkan Komunitas atau Kelompok Usaha

Teras Malioboro 1		
No	Nama Paguyuban	Jumlah Anggota
1.	Paguyuban Sosrokusumo	11
2.	Paguyuban PADMA	23
3.	Paguyuban PPKLY 37	83
4.	Paguyuban Perwakilan	4
5.	Paguyuban Handayani	60
6.	Paguyuban Senopati	37
7.	Paguyuban Mataram	19
8.	Paguyuban Papela	59
9.	Paguyuban Pernalni	431
10.	Paguyuban Titik Nol	40
11.	Paguyuban PPMS	32
Teras Malioboro 2		
No.	Nama Paguyuban	Jumlah Anggota
1.	Paguyuban Tridharma	923
2.	Paguyuban PPLM	67

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM DIY (2022) dan UPT Pengelolaan

Kemudian di Teras Malioboro 2 pemanfaatan lokasi relokasi ini masih bersifat sementara, hal ini dikarenakan pemerintah memiliki agenda guna membangun gedung yang baru dengan harapan kedepannya dapat menyatu dengan Teras Malioboro 1. Teras Malioboro 2 terdiri dari 25 blok dari huruf A sampai dengan Y dan terbagi dengan beberapa model ukuran lapak. Lapak untuk fashion dan kerajinan terdiri dari dua bentuk ukuran yaitu berbentuk persegi panjang dengan luas 1,8 x 1,1 meter dan persegi yang memiliki panjang sisi 1,25 meter (Sunartono, 2022). Lapak untuk kuliner kemudian memiliki ukuran yang berbeda-beda dengan luas sekitar 2,5 x 1,5 meter (Sunartono, 2022). Teras Malioboro 2 ini ditempati oleh 990 PKL yang merupakan akumulasi jumlah pedagang dari dua paguyuban yang bertempat di lokasi tersebut.

Gambar 3. 8 Bagian Depan Teras Malioboro 2



Sumber: Dokumentasi Penulis

Gambar 3. 9 Bagian Dalam Teras Malioboro 2



Sumber: Dokumentasi Penulis

BAB IV

PENYEBAB RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN MALIOBORO YOGYAKARTA

Proses pembuatan kebijakan publik diawali dengan pengenalan dan pendefinisian masalah. Pada tahap ini masalah yang dibawa oleh berbagai aktor saling berkompetisi untuk menjadi masalah publik. Identifikasi masalah dalam kebijakan relokasi PKL Malioboro ini menjadi sangat penting dikarenakan pembuatan kebijakan tidak akan terjadi jika tidak ada masalah yang terjadi maka dari itu pada bagian ini akan dijelaskan hasil analisis penelitian tentang penyebab perumusan kebijakan relokasi PKL Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta. Temuan pada bagian ini menjelaskan dasar pemikiran dari pemerintah ketika merumuskan kebijakan relokasi. Di mana keberadaan dari konsepsi tujuan penataan ruang mendominasi rasionalitas yang dibangun pemerintah dalam perumusan kebijakan. Selain itu, konteks kondisi lingkungan kemudian juga sedikit banyak memengaruhi pertimbangan dari pemerintah. Konteks lingkungan dari kebijakan relokasi PKL Kawasan Malioboro dapat dipetakan ke dalam tiga hal yakni kondisi sosial, ekonomi dan budaya politik lokal (Anderson 2010).

A. Identifikasi Masalah Kebijakan Relokasi PKL Malioboro Yogyakarta

Kebijakan relokasi PKL di Kawasan Wisata Malioboro merupakan kebijakan yang ditujukan untuk menjadi solusi dalam permasalahan tata ruang Kota Yogyakarta. Kebijakan tersebut bertujuan untuk melakukan penataan PKL yang ada di dalam wilayah Kawasan Wisata Malioboro. Pemerintah Daerah DIY serta Pemerintah Kota Yogyakarta menjadi pelopor serta pelaksana dalam penerapan kebijakan tersebut. Kebijakan relokasi ini dibuat berdasarkan pertimbangan seperti substansi, biaya, serta manfaat. Kemudian dalam proses pertimbangan, terjadi suatu proses pengekspresian serta alokasi ide antara kepentingan sosial, ekonomi maupun politik (Sidney, 2007). Kebijakan relokasi tersebut langsung ditetapkan oleh Gubernur DIY, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono Buwono X yang dimana dalam teknis lapangan dalam pelaksanaannya diserahkan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta melalui UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta.


1. Penataan Malioboro Menjadi Kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta

Kebijakan relokasi dalam penataan PKL di Kawasan Wisata Malioboro telah dipertimbangan secara matang dan tidak lahir hanya karena kepentingan semata tanpa adanya permasalahan yang ingin dicarikan solusinya oleh pemerintah. Anderson (2010) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah sebuah tindakan yang relatif stabil serta mempunyai tujuan yang kemudian diikuti oleh seseorang atau aktor untuk menemukan solusi dalam menyelesaikan suatu masalah atau persoalan.

Kebijakan relokasi PKL di Kawasan Wisata Malioboro lahir atas pertimbangan adanya agenda mengenai rencana didaftarkannya Kawasan Wisata Malioboro sebagai Sumbu Filosofi Yogyakarta kepada UNESCO, hal inilah yang kemudian memunculkan tindakan untuk dilakukan penataan tata ruang kota. Kebijakan relokasi tersebut juga akan menjadi solusi dalam pemberian legalitas usaha untuk PKL yang sebelumnya hanya menempati pekarangan-pekarangan atau lahan milik pertokoan. Faktor-faktor tersebut menjadi suatu alasan yang sangat mendasar untuk dilakukannya relokasi atau penataan ulang di Kawasan Wisata Malioboro melalui kebijakan relokasi oleh Pemerintah Daerah DIY.

Kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta menjadi suatu wilayah atau kawasan yang difokuskan oleh Pemerintah Daerah DIY untuk dijadikan sebagai salah satu warisan budaya dunia. Kawasan tersebut merujuk pada inti Kota Yogyakarta yang telah dirancang oleh Sultan Hamengku Buwana I sebagai pendiri Kasultanan Ngayogyakarta Hardiningrat. Kawasan Sumbu Filosofi ini terletak mulai dari Panggung Krapyak di selatan menuju Kompleks Keraton di bagian tengah hingga Tugu Pal Putih di sebelah utara (Tanudirjo, 2020).

Gambar 4. 1 Ilustrasi Peta Kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta



Sumber: Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi DIY

Kawasan ini memberikan penggambaran mengenai kisah perjalanan kehidupan manusia, mulai dari kehidupan awal saat di dalam rahim hingga kembalinya manusia kepada sang pencipta. Kemudian juga Kawasan Sumbu Filosofi ini memberikan penggambaran tentang Kosmologi Hindu-Jawa sebagai

pusat dunia karena diapit oleh tiga buah sungai di sisi timur (Code, Gajahwong, serta Opak) dan barat (Winongo, Gedog, serta Progo) (Tanudirjo, 2020).

Nilai-nilai Kosmologi maupun filosofi yang digambarkan dalam Kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta inilah yang membuat Pemerintah Daerah DIY untuk menjadikan kawasan ini sebagai warisan budaya dunia yang akan diajukan ke UNESCO. Rencana Pemerintah Daerah DIY tersebut telah diinisiasi mulai dari tahun 2014 yang diawali dengan dilakukannya kajian mengenai bahwa Kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta layak menjadi warisan budaya dunia yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan DIY. Kemudian usulan tersebut diberikan kepada Pemerintah Pusat agar segera dilakukan pendaftaran pada UNESCO supaya masuk kedalam daftar sementara, hingga kemudian nantinya dapat disetujui pada tanggal 17 Maret 2017 (Tanudirjo, 2020). Setelah masuk daftar sementara, langkah yang dilakukan selanjutnya ialah dibuatnya naskah nominasi yang akan diserahkan Kembali untuk UNESCO guna untuk penetapan secara resmi sebagai warisan budaya dunia. Sampai sekarang ini proses penyelesaian dari UNESCO telah mencapai 95%.

Lebih lanjut, agenda Kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta sendiri secara langsung berdampak pada penataan Kawasan Malioboro yang merupakan bagian dari kawasan sumbu filosofi tersebut.

“Sebenarnya rangkaiannya itu kan penataan Malioboro, Malioboro kita ini kan akan menjadi salahsatu warisan dunia unesco dimana Jogjakarta itu istimewa, istimewanya banyak hal diantaranya ada hal-hal yang terkait sumbu filosfi Malioboro ini kan sumbu-sumbu filosofi. Kenapa kemudia unesco dan segala macam ya intinya kita ingin menarik wisatawan lebih banyak lagi di jogja.” (Hasil wawancara, Huda, 15 Maret 2023).

Gambar 4. 2 Kawasan Pedestrian Malioboro yang digunakan berdagang oleh PKL



Sumber: Gudeg.Net

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukan bahwa Penataan Kawasan Malioboro merupakan salah satu upaya pemerintah dalam pelaksanaan rangkaian kebijakan yang berhubungan langsung dengan penataan inti Kota Yogyakarta yakni Kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta yang sedang dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah DIY untuk menjadi kota warisan budaya dunia. Penataan tersebut dilakukan dalam upaya mendukung Kota Yogyakarta sebagai kota warisan budaya dunia membuat beberapa hal ditata ulang oleh pemerintah daerah. Penataan ini menjadi penting karena pemanfaatan Kawasan Malioboro akan diarahkan untuk mengembalikan citra Malioboro seperti tempo dulu. Dan kemudian beliau juga mengatakan bahwa,

“Untuk penataan Malioboro dan sekitarnya itu urusannya adalah tentang mengembalikan bagaimana Malioboro menjadi benar-benar iconic di Jogjakarta” (Hasil wawancara, Huda, 15 Maret 2023).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukan bahwa Kawasan Malioboro yang telah ditata ulang ke depannya dapat dimanfaatkan sebagai ruang publik yang diperuntukkan untuk memperkenalkan kegiatan kesenian budaya seperti penyelenggaraan pertunjukan seni di kawasan tersebut. Merujuk pada salah satu bentuk penataan Kawasan Malioboro sebagai pedestrian murni membuat penataan tersebut berdampak pada pemindahan lokasi berdagang PKL Kawasan Malioboro yang sebelumnya telah menempati area di sepanjang sisi

timur dan sisi barat Jalan Malioboro hingga Jalan Margo Mulyo. Lebih lanjut dari hasil wawancara beliau mengatakan bahwa,

“Malioboro kemudian ditata, pklnya juga bukan kemudian disingkirkan mereka para pklnya juga disiapkan tempat dilahan di Malioboro juga maka kami membuat teras Malioboro teras 1 dan 2. Jadi Kawasan Malioboro sehingga kemudian kita menatanya juga tidak ditata dengan cara yang buruk kan disediakan kios-kios disediakan segala macam hal. Dan Kawasan Malioboro di buat pedestrian itu kenapa dikarenakan kalau orang naik motor atau naik mobil ketika mau membeli di pedagang pklnya susah, kalau semua orang jalan kaki semua orang beli itu yang kita maksud.” (Hasil wawancara, Huda, 15 Maret 2023).

Ini menunjukkan bahwa kemudian Kebijakan relokasi kemudian menjadi bentuk dari realisasi pemindahan PKL Kawasan Malioboro. Di mana muara dari pemindahan tersebut adalah mendukung proses pelengkapan naskah nominasi Kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta.

2. Legalisasi pedagang dan PKL naik kelas menjadi UMKM

Legalitas lokasi PKL di Kawasan Wisata Malioboro menjadi salah satu alasan yang mendasar dalam rumusan kebijakan relokasi. Legalitas lokasi ini menjadi faktor yang sangat penting, hal ini dikarenakan keberadaan PKL di Kawasan Wisata Malioboro selama ini masih illegal dan juga para PKL tersebut, berdagang dengan cara menempati Lorong-lorong atau pekarangan-pekarangan milik pertokoan.

Tentunya hal tersebut kemudian menimbulkan banyak permasalahan dan persoalan dikarenakan keberadaan PKL ini terkadang memenuhi area pertokoan. Permasalahan inilah yang kemudian dianggap pemerintah untuk perlunya dilakukan penataan PKL di Kawasan Wisata Malioboro agar lebih tertata dengan baik. Dan setelah dilakukan penataan PKL ini tentu akan mengalami kenaikan kelas, karena pedagang tersebut telah mempunyai lapak atau lokasi sendiri di Teras Malioboro.

Gambar 4. 3 Kawasan Pedestrian Malioboro yang digunakan berdagang oleh PKL



Sumber: Gudeg.Net

Legalitas yang diberikan oleh pemerintah dengan adanya kebijakan relokasi PKL di Kawasan Wisata Malioboro merupakan salah satu cara pemberian solusi pemerintah atas responya terhadap ketidaknyamanannya pemilik pertokoan, dikarenakan terdapat PKL yang menempati area pertokoan. Permasalahan mengenai ketidaknyamanan ini dapat dilihat dari adanya dua gugatan dari pemilik toko kepada UPT Malioboro antara tahun 2018-2019 yang meminta pemerintah untuk memindahkan PKL ke tempat lain. Tentunya dengan pemberian legalitas kepada para PKL melalui kebijakan relokasi, diharapkan nantinya dapat memberikan hukum formal bagi para PKL untuk berdagang serta untuk memberikan penegasan mengenai area atau lokasi milik pertokoan.

Proses legalitas yang dilalukan oleh pemerintah provinsi DIY yaitu para pedagang kaki lima dipindahkan dan ditempatkan ke teras Malioboro I dan teras Malioboro II sehingga para PKL tidak lagi berjualan di pinggir jalan dan mereka memiliki tempat di ruko-ruko yang sudah disediakan. Selain upaya pemindahan pedagang kaki lima ke teras Malioboro I dan II pemerintah Provinsi DIY juga melakukan proses legalisasi dengan membantu membuat nomor induk berusaha (NIB) untuk saat ini baru 664 tenant atau ruko saja yang sudah terdaftar NIB untuk tahap selanjutnya semua ruko akan terdaftar NIB. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari Bapak Luki Antoro, kepala

“Jadi ngarso dalem itu pengen PKL nya naik kelas salah satu indikator naik kelas itu bukan hanya sekedar dipindahkan saja ke teras Malioboro I dan II tetapi dia istilahnya punya izin usaha. Makanya ketika pindah ke teras itu temen-temen PKL nya itu naik kelas. Salah satu indikatornya dia punya nomor induk berusaha (NIB). Itu adalah hal mendasar bagi pelaku usaha, waktu di jalan mereka enggak punya kenapa ya karena mereka harus punya lokasi jualanya terus kalo di jalan mereka mau nunjukin dimana kan enggak mungkin to di depan pasar bringharjo kan enggak mungkin. Nah kalau di teras dia bisa ngomong saya lokasinya di lantai 1 no lapak sekian. Jadi mereka ketika menempati teras Malioboro secara tidak langsung mereka menjadi bagian usaha mikro kecil menengah (umkm) bukan lagi menjadi pedagang kaki lima yang tanda kutip liar.” (wawancara Luki Antoro, Kepala Divisi Pengembangan Bisnis UPT Balai Layanan Bisnis dan UMKM, 23, Mei 2023)

Tetapi disisi lain kebijakan relokasi ini membuat polemik baru yaitu permasalahan kesejahteraan ekonomi para PKL yang turun drastis sehingga membuat mereka mengeluh dengan keadaan yang dialami pada saat ini, hal ini juga dikatakan oleh Bapak sutrino dan Ibu Isnaini yang dipertegas dalam pernyataan wawancara yaitu.

“Untuk pendapatan kalau dibandingkan dengan di depan jauh sekali, kalau di depan itu omset perhari paling sedikit 4 juta kalau bersih yang minimal 1/5juta, kalau di sini (teras Malioboro) kadang 100 ribu kotor 200 ribu kotor disini hanya habis buat makan disini dan di depan gak bisa di compare jauh sekali perbandingannya. Ya saya berdoa saja semoga bisa lancar semua tanggungan masih banyak mulai dari anak yang masih sekolah kebutuhan rumah tangga dan lain sebagainya.” (wawancara Sutrino, pedagang kaos di teras Malioboro 2, 09 Februari 2023).

Dan kemudian hal tersebut juga sejalan dengan yang diungkapkan Ibu Isnaini yang mengatakan,

”Pendapatan disini dengan di depan ya jauh mas disana saja saya istilahnya bisa membayar iuran bank 1 juta an masih bisa buat bayar uang kuliah anak, kalau disini jangankan membayar itu semua mas lah wong ini aja saya 3 hari belum ada yang beli.” (Wawancara Isnaini, pedagang pakaian perempuan di teras Malioboro 1, 09 Februari 2023)

Senada dengan pendapat yang di kemukan oleh Bapak Sutrisno dan Ibu Isnaini di atas, Bapak Antonius Fokky selaku Ketua Panitia Khusus dalam kebijakan relokasi pkL Malioboro juga mengungkapkan bahwa kebijakan relokasi ini yaitu pemiskinan rakyat yang di bungkus dengan dalih legalitas pedagang dan naik kelasnya para PKL menjadi umkm. Berikut ini hasil wawancara dengan beliau

“pemprov melakukan relokasi ini dengan dibungkus PKL naik kelas menjadi umkm misalnya. problemnya tidak disitu kalau saya, promblenya kalau naik kelas itu apakah kesejahteraannya meningkat atau tidak kenyataannya kan memang tidak maka saya masih berpendapat hipotesis saya jawaban sementara saya masih diawal dulu ketika saya mengkritisi kebijakan itu adalah program kemiskinan rakyat.” (Wawancara Antonis Fokky, Ketua Pansus, 24 Februari 2023)

Menanggapi dari pernyataan Bapak Fokky, Bapak Sutrisno dan Ibu Isnaini di atas bahwa pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemberian legalitas bagi para PKL Kawasan Malioboro melalui kebijakan relokasi kemudian dinilai pemerintah daerah dapat memberikan kekuatan hukum formal bagi para PKL untuk berdagang sekaligus menegaskan area yang menjadi hak milik pertokoan. Tetapi pemerintah daerah tidak sampai memikirkan bagaimana nasib perekonomian para pedagang yang dipindahkan ke teras Malioboro.

3. Lingkungan Kebijakan Relokasi PKL Kawasan Malioboro

Perumusan kebijakan relokasi PKL Kawasan Malioboro tidak berada dalam ruang hampa. Perumusan kebijakan ini hadir dalam konteks lingkungan yang telah ada sebelumnya. Konteks lingkungan dari kebijakan relokasi PKL Kawasan Malioboro dapat dipetakan ke dalam tiga hal yakni kondisi sosial dan ekonomi, budaya politik lokal.

a. Kondisi Sosial dan Ekonomi: Pandemi Covid-19

Kebijakan relokasi PKL di Kawasan Wisata Malioboro ada ketika kondisi perokonomian sedang tidak baik-baik saja, dikarenakan terdampak pandemi Covid-19. Keadaan sosial dan ekonomi menjadi unsur yang sangat penting sebagai pertimbangan yang dapat memberikan pengaruh besa bagi alternatif kebijakan (Winarno, 2008). Pandemi tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan dalam sektor sosial dan ekonomi, tanpa terkecuali para PKL di Kawasan Wisata Malioboro. Dampak sosial dan ekonomi ini terjadi bersamaan dengan diberlakukannya kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat di luar rumah, sehingga kemudian menyebabkan PKL mengalami penurunan pendapatan yang cukup

sinifikan. Sehingga permasalahan tersebut membuat para PKL kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, hubungan sosial, serta juga menimbulkan dampak psikologis bagi para PKL di Kawasan Wisata Malioboro (Winduajie, 2021).

Lebih lanjut, dari sisi pemangku kebijakan relokasi, kondisi pandemi Covid-19 dilihat secara berbeda karena kondisi sosial ekonomi yang sedang terjadi justru menjadi salah satu variabel yang mendorong momentum kebijakan relokasi.

“Enggak kalau seperti itu maka orang akan datang ke Malioboro maka mereka (wisatawan) masih akan bertemu dengan hal-hal yang sifatnya kumuh dan segala macamnya tapi kalau begitu mereka sudah langsung tertata, juga akan mempercepat mengembalikannya di situ (teras Malioboro). Alasan lainnya yaitu juga nanti begitu selesai pandemi orang semakin banyak ke Jogja dan lebih bagus dan efeknya juga akan ke mereka (PKL) mereka juga kita kasih kantor pemasaran dan segala macamnya. Juga akan membiasakan wisatawan dengan Malioboro yang baru yang sudah tidak ada PKL yang ada di pinggir jalan dan PKL sudah menjadi pedagang naik kelas dari PKL yang illegal menjadi pedagang yang mempunyai lapak-lapak di teras Malioboro.” (Wawancara, Huda, Wakil Ketua DPRD PROV DIY, 15 Maret 2023).

Pandemi Covid-19 kemudian menjadi konteks lingkungan yang memengaruhi pertimbangan pemangku kebijakan dalam menentukan timing pelaksanaan kebijakan relokasi. Dalam hal ini juga menjawab pernyataan dari Sri Sultan Hamengku Buwono X yang mengatakan bahwa beliau sudah melakukan perencanaan pemindahan ini sudah dari 18 tahun yang lalu, yang diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Huda Wakil Ketua DPRD DIY. Berikut pernyataan hasil wawancara Bapak Huda

“Karena kita belum mempersiapkan tempat untuk pemindahannya, tempat itu kan (teras Malioboro) baru saja dibebaskan dan diselesaikan proses sengketa dengan pemilik lama dan segala macam salah satunya itu, selain dari itu saya kira memang timing ketegasannya belum bisa-bisa tetapi lebih kearah menyiapkan tempat-tempat yang akan mereka (PKL) pakai setelah itu. Ya selama 18 tahun itu negosiasi tarik ulur segala macam. Kebijakan ini sudah rencana lama.” (Wawancara, Huda, Wakil Ketua DPRD PROV DIY 15 Maret 2023).

Dari dua pernyataan di atas menunjukkan bahwa kebijakan relokasi PKL Malioboro ini sudah direncanakan sejak lama tetapi baru terlaksana pada saat awal Januari 2022 dikarenakan tempat untuk pemindahan para PKLnya belum sepenuhnya siap dan juga kenapa dipindah pada saat pandemi covid dikarenakan pada saat itu juga merupakan waktu yang tepat untuk melakukan pemindahan dari sepanjang trotoar Kawasan Malioboro ke Teras Malioboro 1 dan 2.

BAB V

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA KAWASAN MALIOBORO YOGYAKARTA

Baik atau tidaknya pelaksanaan kebijakan relokasi pedagang kaki lima kawasan Malioboro Yogyakarta sangat ditentukan pada aktor, prosedur atau teknik bekerja pada proses implementasi kebijakan untuk menerapkan kebijakan yang diadopsi dalam suatu upaya untuk mencapai tujuan kebijakan atau program tersebut (Anderson 2010). Maka dari itu pada bagian ini akan dijelaskan hasil analisis penelitian tentang implementasi kebijakan relokasi PKL Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta. Temuan pada bagian ini menjelaskan pelaksanaan kebijakan relokasi pkL ini ada beberapa tahapan yaitu Sosialisasi, pendataan, pembagian lapak atau pengundian. Selain itu, dalam pelaksanaan kebijakan relokasi juga tidak berlangsung mulus adapun hambatan pada implementasi kebijakan relokasi pkL Malioboro.

A. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima kawasan Malioboro merupakan suatu mekanisme pelaksanaan kebijakan yang diambil dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai prosedur operasional dalam menertibkan dan menata kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh PKL serta untuk menjaga ketertiban umum yang ada di Kota Yogyakarta dimana didalam mengimplementasikan kebijakan relokasi pedagang kaki lima terdapat proses didalam merelokasikan para pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang trotoar Kawasan Malioboro Yogyakarta.

Kebijakan relokasi ini membagi tata kelola PKL di dua lokasi yakni Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2. Teras Malioboro 1 berada di bawah wewenang Pemerintah Provinsi DIY dengan kewenangan teknis di lapangan dipegang oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY. Di sisi lain, Teras Malioboro 2 berada di bawah wewenang Pemerintah Kota Yogyakarta dengan kewenangan teknis di lapangan dipegang langsung oleh UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya di bawah Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Kebijakan relokasi tersebut memindahkan para PKL yang semula bertempat di sisi timur dan sisi barat Jalan Malioboro hingga Jalan Margo Mulyo menuju dua gedung baru yakni Teras Malioboro 1 yang diisi oleh 799 orang dan Teras Malioboro 2 yang diisi oleh 990 orang. Lokasi yang diduduki oleh para PKL untuk berjualan sebelumnya kemudian dimanfaatkan pemerintah sebagai pedestrian murni.

Kebijakan relokasi PKL Kawasan Malioboro mulai menjadi pembahasan publik sejak tahun 2021 (Suryopambudi & Kartiko, 2022). Kebijakan relokasi PKL Kawasan Malioboro didasari oleh tujuan Pemerintah Daerah DIY menjadikan kawasan

pedestrian Malioboro yang ditempati oleh para PKL sebelumnya untuk dimasukkan ke dalam penataan Kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta (Rosa, 2022). Kawasan tersebut kemudian akan diusulkan sebagai warisan budaya dunia kepada *United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO). Kebijakan relokasi dari pemerintah tersebut juga bertujuan untuk memberikan legalitas bagi para PKL yang sebelumnya menempati lahan milik pertokoan. Kebijakan ini kemudian dinilai oleh pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan dari para PKL setelah menempati lokasi relokasi yang telah dipersiapkan oleh pemerintah daerah.

Lebih lanjut, pada bulan September 2021 hingga Januari 2022, pemerintah kota mulai menindaklanjuti rencana relokasi dari pemerintah provinsi dengan melakukan berbagai tahapan persiapan seperti sosialisasi, pendaftaran, verifikasi, hingga pengundian lapak. Sosialisasi dilakukan secara bergantian oleh pemerintah kota kepada setiap kelompok atau paguyuban PKL. Pendaftaran dilakukan melalui proses pengajuan data diri dan izin yang dimiliki oleh PKL sebelumnya dengan dilanjutkan proses verifikasi akhir oleh pemerintah kota. Pelaksanaan pengundian lapak kemudian diserahkan pemerintah kota kepada paguyuban masing-masing. Penetapan tanggal resmi pelaksanaan relokasi secara resmi diumumkan Pemerintah Daerah DIY di akhir bulan Januari 2022 dengan penetapan pelaksanaan relokasi yang dimulai secara bertahap dari tanggal 1 Februari hingga 7 Februari 2022.

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota mulai menindaklanjuti rencana relokasi dari pemerintah provinsi dengan melakukan berbagai tahapan persiapan seperti sosialisasi, pendaftaran, verifikasi, hingga pembagian lapak/ pengundian lapak. Sosialisasi dilakukan secara bergantian oleh pemerintah kota kepada setiap kelompok atau paguyuban PKL. Pendaftaran dilakukan melalui proses pengajuan data diri dan izin yang dimiliki oleh PKL sebelumnya dengan dilanjutkan proses verifikasi akhir oleh pemerintah kota. Pelaksanaan pengundian lapak kemudian diserahkan pemerintah kota kepada paguyuban masing-masing. Tahapan-tahapan dalam proses implementasi kebijakan relokasi PKL Malioboro yaitu:

1. Sosialisasi

Dalam mengimplementasikan kebijakan relokasi bagi pedagang kaki lima yang berada di Kawasan Malioboro menuju ke Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2. Pemerintah Kota Yogyakarta sebelum melakukan kegiatan relokasi maka terlebih dahulu memberikan informasi yang dilakukan melalui sosialisasi secara bergantian oleh pemerintah kota kepada setiap kelompok atau paguyuban PKL. Bapak Riyanto Tumpal Halomoan Pardede S.E., M.T., M.M selaku kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Malioboro mengungkapkan bahwa hal ini dapat dilihat dari informasi yang diberikan oleh UPT Malioboro terhadap PKL yang berjualan di Kawasan Malioboro yang dilakukan secara bertahap dengan cara memberi tahu

kepada masing-masing pedagang terkait dengan pengimplementasian kebijakan relokasi.

“Jadi sebelum relokasi mereka tu sudah kita sosialisasikan tapi secara halus kita sudah melakukan pendekatan ke PKL, kaya kita bicara oh kita punya visi misi ini loh Yogyakarta, mereka kita undang ke hotel mana gitu mas.” (Wawancara Riyanto Tumpal Halomoan Pardede, kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Malioboro, 27 Maret 2023)

Menanggapi pendapat Bapak Riyanto Tumpal Halomoan Pardede, kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Malioboro, Bapak Slamet sebagai ketua paguyuban Pemalni membenarkan adanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan dalam bentuk pemberitahuan secara langsung dengan cara mensosialisasikan di hadapan pedagang kaki lima. Beliau menambahkan bahwa dari pemerintah dalam hal ini yakni Pemerintah Kota dan UPT Malioboro disaat sebelum dilakukan kegiatan relokasi, Bapak Slamet dan teman-teman pernah dikumpulkan di salah satu hotel untuk diberikan arahan untuk pemindaan ke Teras Malioboro 1 dan 2. Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan beliau

“Sosialisasi dari pemerintah 2 kali November final dan akhir januari pemberitahuan pemindahan ke teras. yang datang ke pemerintah untuk proses sosialisasi dari pkL yaitu perwakilan masing-masing paguyuban dari paguyuban pemalni ada 10 orang kami datang di sebuah hotel untuk proses sosialisasi. “ (Wawancara dengan Bapak Slamet, Ketua Pemalni, 14 April 2023).

Dalam hal ini pedagang kaki lima diikutkan dalam Partisipasi masyarakat pada proses kegiatan sosialisasi ini. Mereka PKL dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi oleh pihak UPT Malioboro Yogyakarta. Kegiatan sosialisasinya berupa pemberitahuan yang mengharuskan bahwa pedagang kaki lima yang ada di kawasan Malioboro diharuskan pindah ke teras Malioboro I dan teras Malioboro II. Dan juga pemberitahuan prosedur pemindahan para pkL ke teras Malioboro I dan teras Malioboro II. Berikut pernyataan hasil wawancara oleh Bapak Huda.

“Dari pihak PKL juga di ajak diskusi kalau tidak di ajak diskusi mana mau mereka. Diskusinya terkait kebijakan yang mengharuskan PKL harus pindah dan prosedur pindahnya bagaimana 2 hal itu yang menjadi inti dari diskusi antara pemerintah dan pkL”. (Wawancara Huda, Wakil Ketua DPRD PROV DIY, 15 Maret 2023)

memahami dari apa yang disampaikan oleh responden serta melakukan observasi dan pengamatan, implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima yang dilakukan oleh pemerintah kota yang dalam hal ini melalui UPT Malioboro Yogyakarta, dapat diketahui bahwa sebelum direlokasi ke Teras Malioboro I dan

II. Pedagang kaki lima mendapatkan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak UPT Malioboro Yogyakarta. Sosialisasi itu lewat rapat yang bersifat formal maupun informal.

Hal ini mengindikasikan bahwa untuk mendukung langkah-langkah dalam mengimplementasikan kebijakan relokasi pedagang kaki lima menuju ke Teras Malioboro 1 dan 2, Pemerintah Kota sudah melakukan berbagai saluran informasi yang ada didalam mensosialisasikan akan adanya pengimplementasian kebijakan relokasi sudah dilaksanakan dengan baik. Pertemuan yang dilakukan dengan para PKL bertujuan untuk menyamakan persepsi atau pemahaman tentang peraturan daerah yang mengatur para PKL, sehingga diharapkan PKL dapat mentaati peraturan tersebut. Di dalam melakukan pertemuan pemerintah Kota Yogyakarta melalui UPT Malioboro melakukan secara berkelanjutan sehingga diharapkan PKL benar-benar memahami dan menaati peraturan yang telah di sosialisasikan terkait dengan adanya kegiatan Relokasi PKL ini.

2. Pendataan

Pendataan dalam hal ini ada dua yaitu inventarisasi dan validasi hal ini berfungsi untuk mencatat ulang data-data PKL di Kawasan Malioboro Yogyakarta yang nanti akan digunakan untuk proses pemindahan ke teras Malioboro dan juga untuk menentukan berapa banyaknya lapak-lapak pedagang yang akan di buat di masing-masing teras Malioboro. Dalam hal ini juga disampaikan oleh Bapak Riyanto Tumpal Halomoan Pardede S.E., M.T., M.M selaku kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Malioboro, berikut hasil wawancara

“Setelah dinyatakan akan ada relokasi itu langsung kita melakukan pendataan ulang di inventarisasi lagi bener enggak itu mereka PKL kan banyak yang mengaku-ngaku, itu loh yang sering gagal nya pelaksanaan relokasi dimana-mana. Dan pendataan ini ada dua yaitu inventarisasi dan validasi” (Wawancara, Riyanto Tumpal Halomoan Pardede, kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Malioboro. 27, maret 2023).

Setelah dilakukannya pendataan ulang yang dilakukan oleh UPT Malioboro Yogyakarta maka langkah selanjutnya adalah verifikasi data. Langkah ini dilakukan bekerja sama dengan masing-masing ketua paguyuban. Agar data yang sudah didapatkan bisa di koreksi kembali dengan ketua paguyuban yang ada di lapangan. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Riyanto Tumpal Halomoan Pardede, kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Malioboro, berikut hasil wawancara

“Setiap pkL yang ada di Malioboro itu ada paguyubannya ada Tri dharna, Pemalni dan sebagainya, verifikasi atau validasinya dengan cara mereka juga menunjukkan kartu anggota terus menunjukkan surat ijin pkL setelah itu kami validasi lagi ke ketua paguyubannya mengatakan iya pak pedagang tersebut masih aktif maka kami setuju

jika ketua paguyubannya mengatakan pedagang tersebut sudah tidak aktif dikarenakan sudah tidak membayar iuran, sudah tidak pernah berdagang lagi dan sebagainya ya tentu kami tidak setuju.” (Wawancara, Riyanto Tumpal Halomoan Pardede, kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Malioboro.27, maret 2023).

Dalam pelaksanaan kegiatan pendataan ini pedagang kaki lima juga dilibatkan pada proses Partisipasi masyarakat. Namun dalam proses pendataan ini yang dilibatkan hanya ketua dari setiap paguyuban hal itu disebabkan karena hanya ketua paguyuban yang mempunyai data lengkap para anggotanya yang masih berdagang aktif. Sehingga pihak UPT Malioboro bekerja sama dengan masing-masing ketua paguyuban untuk mendata siapa saja dan berapa jumlah pedagang kaki lima yang masih aktif berdagang dan bergabung di paguyuban tersebut. Hal ini di benarkan deng pernyataan oleh Bapak Slamet, ketua paguyuban pemalni.

“Kalau untuk pendataan saya dan teman-teman ketua paguyuban laiinya dimintai data pedagang yang masih aktif sama data pedagang yang masih bergabung di paguyuban ini”. (Wawancara Slamet, ketua paguyuban pemalni, 15 Maret 2023)

Hal Ini membuktikan bahwa pedagang kaki lima yang ada di kawasan Malioboro dilibatkan dalam partisipasi kegiatan pendataan.

3. Pembagian Lapak

Setelah proses sosialisasi, pendataan dan verifikasi data maka proses selanjutnya adalah proses pembagian lapak pedagang, proses pembagian lapak pedagang ini dilakukan oleh para pedagang kaki lima itu sendiri yang dimana dibagi menjadi dua yaitu teras Malioboro 1 dan teras Malioboro 2. Masing-masing teras Malioboro sudah dibagi menjadi beberapa paguyuban yaitu untuk teras Malioboro 1 diisi oleh 11 paguyuban dan teras Malioboro 2 diisi oleh 2 paguyuban. Hal ini bisa dilihat dalam tabel berikut dibawah.

Tabel 5. 1 Daftar Paguyuban Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2

Teras Malioboro 1		
No	Nama Paguyuban	Jumlah Anggota
1	Paguyuban Sosrokusumo	11
2	Paguyuban PADMA	23
3	Paguyuban PPKLY 37	83
4	Paguyuban Perwakilan	4
5	Paguyuban Handayani	60
6	Paguyuban Senopati	37
7	Paguyuban Mataram	19
8	Paguyuban Papela	59
9	Paguyuban Pernalni	431
10	Paguyuban Titik Nol	40
11	Paguyuban PPMS	32
Teras Malioboro 2		
No	Nama Paguyuban	Jumlah Anggota
1	Paguyuban Tridharma	923
2	Paguyuban PPLM	67

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM DIY (2022) dan UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya (2022)

Proses Pembagian lapak dan proses pengundian lapak pedagang kaki lima dilakukan secara adil agar tidak terjadi kecurangan. Pemerintah kota memfasilitasi dalam hal pengundian lapak pkl fasilitas yang disiapkan yaitu seperti komputer dan sebagainya, hal ini disampaikan oleh Bapak Riyanto Tumpal Halomoan Pardede S.E., M.T., M.M selaku kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Malioboro, berikut hasil wawancara

“Proses pengundian lapak ini fair mas mainnya di undi, bukan mentang-mentang pak ketua dapet tempat enak di depan enggak gitu, nah yang ngundi itu mereka sendiri dan disini tapi kami Cuma fasilitasi komputer dan lain-lainnya.” (Wawancara, Riyanto Tumpal Halomoan Pardede kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Malioboro. 27, maret 2023).

Senada dengan napa yang dikatakan oleh Bapak Riyanto, bapak sutrisno juga mengatakan bahwa untuk penempatan kami semua disini di undi jadi ya untung-untungan (Wawancara, Sutrisno, 09 februari 2023)

Partisipasi masyarakat dalam proses pembagian lapak ini, pedagang kaki lima melakukan pembagian lapak atau pengundian lapak secara mandiri. Dari pihak pemerintah kota hanya memfasilitasi saja berupa komputer untuk melakukan pembagian tempat dengan metode lotre. Sehingga pada pembagian lapak ini diserahkan semuanya ke pedagang.

Hal ini mengindikasikan bahwa untuk mendukung langkah-langkah dalam mengimplementasikan kebijakan relokasi pedagang kaki lima menuju ke Teras Malioboro 1 dan 2, pemerintah kota sudah melaksanakan tahapan-tahapan dan tidak lupa dalam hal partisipasi masyarakat pedagang kaki lima juga dilibatkan dalam proses pelaksanaan kebijakan.

4. Kegiatan Pembinaan

Setelah pelaksanaan kebijakan relokasi PKL Kawasan Malioboro Yogyakarta ada suatu kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota. Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota terhadap para PKL yang telah direlokasi ke Teras Malioboro 1 dilakukan dengan mengumpulkan mereka kesuatu tempat kemudian dilakukan pembinaan. Kegiatan pembinaan ini dimaksudkan agar tidak terjadi benturan kepentingan antara pemerintah daerah dan pemerintah kota dengan para pedagang yang telah direlokasi. Hal ini disampaikan oleh Bapak Riyanto Tumpal Halomoan Pardede S.E., M.T., M.M selaku kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Malioboro, berikut hasil wawancara

“Pembinaannya itu kita juga mengajari trik-trik berjualan seperti ada orang beli lima kita bonusi 1 sapu tangankan itu kan salah satu trik-trik berjualan, mereka diberi pelatihan dengan sumber yang kita panggil mas seperti praktisi praktisi ekonomi mereka kan sudah pengalaman di berbagai macam expo. Mereka kita kumpulkan di Gedung seperti di hotel untuk diberikan pembinaan itu.” (Wawancara, Riyanto Tumpal Halomoan Pardede, kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Malioboro. 27, maret 2023).

Menanggapi pendapat Bapak Riyanto Tumpal Halomoan Pardede S.E., M.T., M.M selaku kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Malioboro, Bapak Sutrisno membenarkan adanya kegiatan pembinaan yang dilakukan dalam bentuk pelatihan dan seminar secara langsung. Berikut hasil wawancara

”Kalau untuk pembinaan iya ada mas tapi itu perwakilan tidak semua, pembinaannya itu seminar sama pelatihan.” (Wawancara Sutrisno, pedagang toko kaos, teras Malioboro II, 09 februari 2023)

Sedangkan untuk pembinaan yang dilakukan oleh Pemprov yang sebagaimana dilaksanakan oleh dinas umkm DIY ada enam aspek yang sudah dilakukan selama satu tahun terakhir ini yaitu:

1) Sumber Daya Manusianya

a. Sinau Bakulan

Merupakan kegiatan pengembangan SDM berkelanjutan, Dinas UMKM DIY membentuk media komunikasi yang disebut dengan Sinau Bakulan. Kepanjangan dari kata Sinau Bebarengan Ngangsu Kaweruh Usaha Unggulan (Bakulan). Pada tahun 2022 tepatnya bulan Oktober-November

Dinas UMKM DIY memulai melaksanakan peningkatan kapasitas tenant sebanyak 180 tenant terdiri dari tenant fashion, craft dan kuliner.

b. Pesona

Dinas UMKM DIY berupaya menghidupkan kembali budaya Selasa Wage yang ada di Malioboro tempo dulu yaitu acara bersih-bersih setiap Selasa Wage. Selain itu Dinas UMKM DIY juga merintis sebuah inovasi pengelolaan sampah yaitu Pesona singkatan dari Pemilahan Sampah Organik dan Anorganik. Teras Malioboro sejak bulan Juni 2022 sudah secara mandiri melaksanakan pemilahan sampah dan tidak dibuang ke TPA Piyungan. Pada 2022 pemilahan sampah organik mencapai 29.291 kg dan anorganik mencapai 8.667,4 kg. Bekerjasama dengan Antroposen, kami mengolah sampah plastik menjadi batu bata plastik untuk pembangunan museum antroposen. Sementara sisa kuliner untuk magoot atau pupuk. Kami juga sedang berupaya untuk mengurangi sampah plastik, yakni perlahan mulai beralih ke tas kertas (shooping bag) yang ramah lingkungan. Adapun kegiatan dari pesona ini yaitu:

a) Edukasi Pengelolaan Sampah Terhadap Tenant dan *Cleaning Service*

Kegiatan ini bertujuan untuk memberi pemahaman pentingnya menjaga kebersihan di lingkungan teras Malioboro 1 dan juga memberi pemahaman dalam membedakan sampah organik dan anorganik.

Gambar 5. 1 & Gambar 5. 2 Penyuluhan Pengelolaan Sampah



Sumber: Teras Malioboro

b) Kegiatan Pemilahan Sampah oleh Tim *Cleaning Service*

Kegiatan ini juga merupakan bagian dari Pengelolaan sampah teras Malioboro (Pesona). Dalam kegiatan ini berupa pemilahan sampah organik dan organik yang dilakukan oleh petugas pembersih di teras Malioboro 1. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 5. 3 & Gambar 5. 4 Pemilahan Sampah Oleh Tim *Cleaning Service*



Sumber: Teras Malioboro

c) **Monitoring Pemilahan Sampah Kepada Tenant di area Foodcourt**

Kegiatan ini bertujuan untuk memantau bagaimana keadaan teras Malioboro dalam hal pemilahaan sampah, apakah para pedagang khususnya pedagang makanan melakukan apa yang sudah diperintah untuk memilah sampah organik dan anorganik. Kegiatan ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 5. 5 & Gambar 5. 6 Monitoring Pemilahan Sampah Kepada Tenant di Area Foodcourt



Sumber: Teras Malioboro

d) **Produk Hasil Olahan Sampah Organik dan Anorganik**

Setelah semua sampah yang telah dipilah dan dikumpulkan, maka tahap selanjutnya yaitu pengolahan hasil olahan sampah organik dan anorganik. Adapun hasil olahannya berupa sampah plastik menjadi batu bata plastik untuk pembangunan museum antroposen. Sementara sisa kuliner untuk magoot atau pupuk. Hasil olahan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 5. 7 & Gambar 5. 8 Produk Hasil dari Sampah Organik Berupa Paving Blok & Pupuk Maggot dan Tepung Maggot



Sumber: Teras Malioboro

2) Kelembagaan

Proses kelembagaan yang sudah dilakukan oleh Pemprov DIY yaitu dengan memfasilitasi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk 664 tenant. Ke depan NIB ini menjadi prasyarat utama untuk masuk ke dalam SIBAKUL, termasuk dapat digunakan ketika tenant berinteraksi dengan pihak perbankan dalam memperkuat modal usaha.

Gambar 5. 9 Pendampingan Pembuatan NIB Bagi Tenant Teras Malioboro 1



Sumber: <https://terasMalioboro.jogjaprov.go.id/>

Selain memfasilitasi pembuatan NIB Dinas UMKM DIY juga melakukan pembentukan Koperasi konsumen, yang diberi nama Koperasi Temadji. Koperasi ini menjadi sarana satu pintu pengawasan rantai pasok bahan baku tenant. Koperasi ini telah diresmikan Ngarso Dalem pada tanggal 7 februari 2023. Koperasi konsumen ini fokus melayani dan menjual barang-barang sembako kebutuhan jualan, seperti beras, minyak, kecap, mie, dll. Tenant yang kesusahan bisa membayar kemudian hari setelah jualannya laku. Koperasi ini juga sudah terdaftar dalam SIBAKUL.

Selain itu, dalam aspek kelembagaan dibentuk juga lembaga musyawarah yang diberi nama forum Rembag Temadji. Rembag berarti musyawarah, Temadji singkatan Teras Malioboro Dadi Siji. Kegiatan ini biasanya menjadi forum diskusi bersama antar tokoh paguyuban dalam rangka berkolaborasi memajukan Teras Malioboro. Untuk melengkapi inovasi kelembagaan ini, kami juga menerima feedback baik dari internal maupun dari pihak eksternal melalui penyediaan kotak saran, yang kami beri nama Kotak Sarapan.

3) Kualitas Produk

Untuk menjaga kualitas produk tenant pada tahun 2022 Dinas UMKM DIY telah memfasilitasi sertifikat Halal untuk 80 tenant dan PIRT 60 tenant. Dalam hal menjaga tingkat higienis makanan dan masa berlaku produk, Dinas UMKM DIY telah berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dalam memberikan pemahaman pentingnya kedua hal tersebut kepada tenant kuliner dan oleh-oleh. Untuk sertifikasi halal ini kami bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama.

4) Tata Kelola Keuangan

Salah satu materi dalam pelatihan di atas, Dinas UMKM DIY memberikan pelatihan Literasi keuangan kepada tenant Teras Malioboro. Pada aspek ini juga selain disampaikan tentang kewajiban tenant, juga diajarkan bagaimana mereka mengelola keuangan bagi keberlanjutan dan pengembangan usaha, investasi, dan kepentingan pribadi.

5) Pemasaran

- a. Konsep pemasaran di Teras Malioboro yang Dinas UMKM DIY usung adalah berbasis digital. Sejak awal sudah di arahkan pemasaran dalam bentuk promosi, transaksi, dan pelayanan antar dilakukan secara digital melalui aplikasi SIBAKUL dan dari Dinas UMKM DIY melakukan pemasaran melalui media sosial.
- b. Secara konvensional dari Dinas UMKM DIY melakukan kegiatan Nglaras yaitu upaya mempromosikan produk tenant. Kepanjangan dari kata Nyantai Bareng Lagu Teras. Hadir secara rutin setiap hari rabu dan sabtu sore di Teras Malioboro. Menghadirkan musisi lokal Jogja. Kedua, event activity tematik bulanan. Maka dari itu setiap bulan Dinas UMKM DIY mencoba menghadirkan kegiatan yang di sesuaikan dengan tema tiap bulan missal Juni-Juli ada event Liburan Seru, Agustus ada Merah Putih Carnival.

Gambar 5. 10 Kegiatan Nyantai Bareng Lagu Teras (Nglaras) di Teras Malioboro 1




Sumber: Teras Malioboro

Nglaras adalah program live music di Teras Malioboro 1 yang hits dan kerap menampilkan sejumlah musisi jogja dalam setiap penampilannya seperti Jogja Acoustic, Andre Baskara, Baskoro, Bapak Gokils dan seniman lainnya. Nglaras hadir setiap hari rabu sore hingg malam hari. Pengunjung Teras Malioboro 1 bisa menikmati live music dari berbagai genre mulai dari pop, dangdut hingga jazz. Selain disuguhkan dengan menarik, Nglaras juga tempat yang tepat untuk tenant yang ingin menampilkan bakat menyanyinya.

6) Transformasi digital

Seperti halnya yang sudah dilaksanakan oleh Dinas UMKM DIY, melalui SIBAKUL sebagai bentuk manifestasi transformasi digital sebagai pesan yang tertuang didalam Peraturan Pemerintah No 7 tahun 2021 bahwa UMKM harus naik kelas dan berbasis digital, karakter digital Teras Malioboro juga sudah terintegrasi dengan SIBAKUL. Aplikasi Sibakul dapat dilihat di bawah ini.

Gambar 5. 11 Aplikasi Sibakul digitalisasi PKL Teras Malioboro 1



Sumber: *Playstore*

SiBakul Jogja merupakan sistem manajemen kegiatan pembinaan Koperasi dan UMKM yang diharapkan secara efektif mampu memandu Koperasi dan UMKM dalam menentukan langkah modernisasi cara pengelolaan dan memajukan lembaga nya, sehingga koperasi dan UMKM betul-betul menjadi tulang punggung roda ekonomi yang tangguh, efektif dan modern. Didalam SiBakul Jogja juga mempunyai layanan “Markethub Free Ongkir”, layanan ini merupakan kerjasama dari Dinas Koperasi DIY dan Kantor Pos Yogyakarta. Sejauh ini aplikasi Sibakul jogja berjalan kurang maksimal hal ini dapat dilihat pada ulasan di *Playstore*, lihat gambar 5.2 dibawah ini.

Gambar 5. 12 Ulasan dari pengguna aplikasi Sibakul Jogja



Sumber: *Playstore*

Dinas UMKM DIY juga telah bekerjasama dengan perbankan terutama Bank BPD DIY memperkenalkan dan mengembangkan pembayaran digital melalui QRIS. Sampai hari ini sudah 826 tenant menggunakan QRIS, yang akan terus kami perluas pada tahun 2023 ini. Selain itu, Teras Malioboro telah memiliki salah satu perangkat digital yang disebut Anjungan Informasi Bisnis Teras Malioboro yang dipasang di lobby Teras Malioboro sebagai media informasi bagi pengunjung untuk mendapatkan informasi promo/diskon, lokasi tenant, wisata virtual dan sebagainya.

“Hal ini dibenarkan oleh Bapak Slamet sebagai ketua paguyuban pemalni yaitu “Kalau dari pemerintah juga tetap ada promosinya mereka menggunakan instagram, youtube, facebook.” (Wawancara, Slamet selaku Ketua Pemalni, 14 April 2023).

Dari penejelasan di atas menandakan bahwa pemerintah daerah dan pemerintah kota tidak lepas tangan setelah dilakukannya pelaksanaan relokasi pedagang kaki lima ke teras Malioboro 1 dan 2, mereka juga berusaha untuk melakukan pembinaan kepada PKL yang ada di teras Malioboro 1 dan teras Malioboro 2.

Selain melakukan pembinaan pemerintah daerah dan pemerintah kota juga melakukan proses pemasaran yang di sebar di semua sosial media hal ini diungkap kan juga oleh Bapak Riyanto Tumpal Halomoan Pardede S.E., M.T., M.M selaku kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Malioboro. Beliau mengungkapkan.

“kita Juga mengusahakan dengan cara mengekspos di sosmed dengan tema nya yaitu tema belanja dan wisata kuliner, juga kami menerjunkan tim-tim kesenian di sepanjang trotoar Malioboro Namanya sekar rinonce menampilkan berbagai music seperti keroncongan. agar menarik para pengunjung.” (Wawancara Riyanto Tumpal Halomoan Pardede, kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Malioboro. 27, maret 2023).

Dari beberapa pernyataan di atas dan hasil pengamatan peneliti menunjukkan pemerintah daerah dan pemerintah kota turut peran dalam proses pembinaan dan proses pemasaran teras Malioboro 1 dan teras Malioboro 2.

B. Respon Pedagang Kaki Lima

Di dalam pembuatan kebijakan relokasi, para PKL memperlihatkan adanya perbedaan respon dalam setiap tahapan pembuatan kebijakan relokasi PKL Kawasan Malioboro. Respon awal dari PKL mulai muncul pada tahap proses awal persiapan kebijakan relokasi. Hal ini karena pengurus dan ketua paguyuban dari PKL Kawasan Malioboro mulai dilibatkan oleh pemerintah kota dalam proses sosialisasi kebijakan relokasi kepada PKL terdampak. Pada tahap persiapan sendiri terdapat dua respon dari para PKL yaitu penerimaan langsung dan penyaluran tuntutan. Penyaluran tuntutan sendiri merujuk pada permintaan untuk menunda relokasi dari adanya pandemi Covid-19 dan pertimbangan kesiapan lokasi relokasi.

“Iya memang ada demo, mereka disana yang berdemo hanya meminta penundaan relokasi pkl setelah hari raya idul fitri 2022, ya kalau saya setuju mas ya memang dari awal sudah tau persis dan mau tidak mau suka tidak suka ya harus tidak ada pilihan lain” (Wawancara Slamet, Ketua Pemasni, 14 April 2023).

Dalam hal ini para PKL meminta penundaan relokasi setelah hari raya idul fitri supaya ekonomi dari para PKL pulih kembali setelah terkena dampak dari pandemi Covid-19 dan juga pemindahan PKL ke Teras Malioboro bertepatan menjelang hari raya idul fitri. Senada dengan apa yang dikatakan oleh pak Slamet selaku Ketua Paguyuban Pemasni, Bapak Antonius Fokky juga mengatakan hal yang sama yaitu.

“Mereka itu sebenarnya tidak menolak, mereka itu hanya minta supaya bisa ditunda sampai sehabis lebaran. Dengan alasan pertama mereka baru saja terkena pandemi Covid-19 selama dua tahun sehingga tidak bisa

berjualan maksimal. Kedua, bahwa lokasinya belum siap dan itu terbukti di Teras Malioboro 2 ketika musim hujan entah banjir atau bocor.” (Wawancara, Antonius Fokky, 21 Februari 2023).

Selain itu juga masyarakat yaitu pedagang kaki lima dalam hal kebijakan relokasi ini, mereka tidak ada keterlibatan dalam proses pembuatan kebijakan. Mereka hanya dilibatkan pada proses pelaksanaan kebijakan relokasi saja yaitu proses sosialisasi kebijakan pendataan dan pembagian lapak. Hal ini di benarkan oleh Bapak Huda, Wakil Ketua DPRD Prov DIY.

“Kalau untuk pembuatan kebijakan, pkL tidak dilibatkan dalam proses pembuatan dan penyusunan kebijakan tidak dilibatkan karena juga tidak perlu dilibatkan, kalau secara lebih kasarnya kaya kamu memakai tanah orang terus kamu suruh pindah apa harus diskusi terlebih dahulu kan enggak kan mas.” (Wawancara Huda, Wakil Ketua DPRD Prov DIY, 15 Maret 2023).

Lebih lanjut, pada tahap pelaksanaan kebijakan relokasi maka respon dari PKL Kawasan Malioboro mengarah pada penerimaan. Di mana penerimaan tersebut digambarkan melalui dua bentuk respon yaitu penerimaan langsung dan penerimaan dengan syarat. Penerimaan langsung mengacu pada respon penerimaan dari PKL dengan mengikuti arahan pemerintah tanpa menyalurkan tuntutan, sedangkan penerimaan dengan syarat mengacu pada respon PKL yang menerima pelaksanaan relokasi dengan tetap menyalurkan tuntutan terkait jaminan keberlangsungan usaha di lokasi relokasi. Kehadiran dari pihak ketiga seperti pansus kebijakan relokasi yang kemudian dimulai sejak para PKL mulai memberikan respon penyaluran tuntutan sejak tahap persiapan hingga pelaksanaan karena dinilai dapat mewakili penyaluran tuntutan dari PKL kepada pemerintah.

C. Faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Malioboro Yogyakarta

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi tentu dihadapkan dengan adanya faktor penghambat. Fenomena Pedagang Kaki Lima telah banyak menyita perhatian Pemerintah. PKL sering kali dianggap mengganggu ketertiban lalu lintas, merampas hak para pejalan kaki akibat digunakannya trotoar, dan tata ruang kota yang kacau. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus bersikap tegas dalam menentukan kebijakan, namun dalam penegakan dan penertiban kebijakan Pemerintah juga sangatlah sulit dikarenakan berbenturan dengan masalah kemanusiaan.

Permasalahan PKL menjadi menarik, karena PKL menjadi sebuah dilema tersendiri bagi Pemerintah. Disatu sisi PKL sering mengganggu lalu lintas dan tidak

sesuai dengan tata ruang kota, disisi lain PKL menjalankan peran sebagai bayangan ekonomi dan lapangan pekerjaan yang belum bisa disediakan Pemerintah.

Hambatan yang terjadi dalam implementasi kebijakan relokasi PKL kawasan Malioboro yaitu. Pertama, pada proses sosialisasi para PKL menolak di relokasi pada bulan Februari 2022 mereka meminta pengunduran waktu setelah hari raya Idul Fitri 2022. Tetapi dari pihak Pemprov DIY tetap tidak mengabdikan apa keinginan dari para PKL tersebut. Kedua, hambatan yang terjadi adalah pada tahap proses pendataan dan verifikasi yaitu masih ditemukan banyaknya data yang tidak valid dari pemerintah kota yaitu UPT kawasan Malioboro dengan keadaan di lapangan. Kesulitan lainnya yaitu banyaknya para PKL yang sudah tidak aktif berjualan di kawasan Malioboro dan sudah tidak bergabung di dalam paguyuban tetapi para pkl tersebut masih berpura-pura aktif dalam berjualan dan bergabung di paguyuban, sehingga pihak UPT kawasan Malioboro harus mencatat dan memeriksa lebih dari 2 kali pada data yang tersedia dan juga pihak pemerintah kota Yogyakarta dibantu oleh masing-masing ketua paguyuban. Ketiga, hambatan yang terjadi adalah pada tahap persiapan lahan yang diperuntukkan untuk tempat pemindahan pedagang kaki lima. Hambatan ini terjadi dikarenakan proses pembebasan lahan dari pemilik lama baru saja selesai pada tahun 2021 maka dari itu pemerintah Provinsi DIY baru sempat melaksanakan relokasi PKL kawasan Malioboro pada Februari 2022.

Terlepas dari itu pelaksanaan kebijakan relokasi PKL Malioboro Yogyakarta tidak ada hambatan dalam proses pelaksanaannya dimulai dari sosialisasi, pendataan, verifikasi data, dan pembagian lapak dengan cara diundi semua berjalan dengan baik. Masing-masing tahapan tersebut tidak ada kendala hal ini juga dikatakan oleh ketua Pansus yaitu Pak Fokky beliau mengatakan “untuk hambatan dalam proses pelaksanaan tidak ada kendala” (Wawancara, Antonius Fokky, Ketua Pansus, maret 2023).

Di lain sisi kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran menjadi faktor yang juga ikut memberikan pengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan relokasi pkl Malioboro. Hal ini bisa di analisis dari seberapa besar tingkat kesadaran PKL dalam memahami dan mentaati aturan hukum yang berlaku. Apabila kita melihat kondisi kawasan Malioboro pasca relokasi saat ini, sudah tidak ada PKL yang berjualan di kawasan tersebut, mereka semua sudah ditempatkan di teras Malioboro 1 dan teras Malioboro 2. Mereka semua mentaati peraturan yang sudah ditetapkan oleh Pemprov DIY. Dari hasil observasi langsung dan wawancara yang dilakukan oleh penulis mendapatkan masalah baru yaitu munculnya pedagang-pedagang asongan, pedagang sate dan pedagang jenis lainnya yang berjualan di sepanjang kawasan Malioboro. Hal ini juga selaras dengan penjelasan Bapak Luki, Teras Malioboro 1:

“sekarang kan banyak bermunculan pedagang asongan lah itu yang menjadi masalah, mereka itu bermunculan terutama asongan-asongan baru. Mereka tau kalau pedagang kaki lima yang dulu berjualan di trotoar ini sudah pindah

mereka malah memanfaatkan itu dengan berjualan di sepanjang Malioboro ini. Pedagang-pedagang asongan itu secara tidak langsung membuat omset dari teman-teman pedagang kita menurun, kenapa ya karena jualanya sama lah ini ada yang jualan minuman keliling.” (Wawancara, Luki Antoro, Kepala Divisi Pengembangan Binis UPT Balai Layanan Bisnis dan UMKM, 23 Mei 2023)

Dari permasalahan yang muncul pada pasca relokasi ini, belum ada tindakan yang diambil dari pihak Pemprov maupun Pemkot, hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya pedagang asongan yang berjualan di sepanjang kawasan Malioboro.

Gambar 5. 13 Pedagang Asongan yang Masih Berjualan di Kawasan Malioboro



Sumber: Dokumentasi Penulis

Gambar 5. 14 & Gambar 5. 15 Pedagang Asongan yang Masih Berjualan di Kawasan Malioboro



Sumber: Dokumentasi Penulis

D. Para Pemangku Kepentingan Kebijakan Relokasi PKL Kawasan Malioboro

Kebijakan relokasi PKL di Kawasan Wisata Malioboro melibatkan banyak unsur, terutama pemangku kepentingan atau stakeholder baik itu berperan sebagai pemangku kepentingan utama, terdampak, ataupun sebagai pihak ketiga yang terlibat dalam kebijakan relokasi tersebut. Para pemangku kepentingan utama dalam kebijakan relokasi PKL Kawasan Malioboro adalah Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Kota Yogyakarta. Sedangkan, pemangku kepentingan terdampak dari kebijakan ini adalah para PKL Kawasan Malioboro. Selain itu, pemangku kepentingan lain atau disebut dalam penelitian ini sebagai pihak ketiga merujuk pada panitia khusus (pansus) DPRD Kota Yogyakarta.

1. Pemangku Kepentingan Utama

Dalam kebijakan relokasi PKL di Kawasan Wisata Malioboro, pemangku kepentingan utamanya ialah Pemerintah Daerah DIY serta Pemerintah Kota Yogyakarta. Pemerintah Daerah DIY disini berperan sebagai perumus utama kebijakan dan menetapkan kebijakan relokasi PKL Kawasan Malioboro yang bertujuan untuk menata Kawasan Malioboro. Selain itu juga posisi institusional dari pemerintah DIY adalah sebagai Penentu arah kebijakan ditingkat provinsi dengan kewenangan yang lebih dominan dalam perumusan dan pengambilan keputusan khususnya berhubungan dengan penataan Kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta.

Sedangkan di lain sisi Pemerintah Kota Yogyakarta berperan sebagai aktor yang bertugas dalam menyiapkan teknis lapangan dalam pelaksanaan kebijakan. Selain itu juga posisi institusional dari pemerintah Kota Yogyakarta adalah sebagai penentu arah kebijakan di tingkat kota dengan kewenangan yang lebih dominan terkait urusan penataan ruang kota dalam hal pelaksanaan teknis lapangan. Di dalam penelitian ini pembahasan terkait Pemerintah Daerah DIY merujuk pada Gubernur DIY yang menetapkan kebijakan relokasi PKL Kawasan Malioboro. Pemerintah Kota Yogyakarta selanjutnya merujuk pada UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta yang berwenang sebagai pelaksana dalam kebijakan relokasi.

2. Pemangku Kepentingan Terdampak

Dalam kebijakan relokasi PKL di Kawasan Wisata Malioboro pemangku kepentingan terdampak ialah seluruh PKL yang dipindahkan ke lokasi relokasi. PKL yang terdampak ini terdiri dari 13 paguyuban dengan berbagai jenis usaha seperti fashion, aksesoris, sepatu, oleh-oleh, kerajinan, serta kuliner. Jumlah keseluruhan PKL Kawasan Malioboro terdampak sebanyak 1.789 orang. Adapun tindakan dari para pedagang kaki lima yaitu Merespon rencana kebijakan relokasi PKL Kawasan Malioboro melalui dua bentuk respon yakni penerimaan langsung dan penerimaan dengan penyaluran tuntutan. Di mana kedua bentuk respon tersebut memiliki tujuan yang sama yakni menjamin kelangsungan aktivitas ekonomi dari PKL terdampak.

3. Pemangku Kepentingan Sebagai Pihak Ketiga

Dalam pelaksanaan kebijakan relokasi PKL di Kawasan Wisata Malioboro ini pihak ketiga disini yaitu DPRD Kota Yogyakarta yang terlibat aktif dalam proses kebijakan di luar kebijakan utama. Dan kemudian juga terdapat panitia khusus kebijakan relokasi Kawasan Malioboro (pansus kebijakan relokasi) yang terdiri dari beberapa fraksi yakni fraksi PDI-Perjuangan, fraksi PAN, fraksi Gerindra, Nasdem (gabungan Nasdem, P3, dan Demokrat), fraksi PKS, serta fraksi Golkar.

Tabel 5. 2 Daftar Panitia Khusus DPRD KOTA YOGYAKARTA Pengawasan Relokasi Pedagang Kaki Lima Kawasan Malioboro

No.	Nama	Jabatan	Partai
1.	A. Fokki Ardiyanto, S.IP	Ketua/Anggota	PDIP
2.	Dwi Candra Putra, S.P.	Wakil Ketua/Anggota	NASDEM
3.	Susanto Dwi Antoro, S.E.	Anggota	PDIP
4.	Dwi Saryono	Anggota	PDIP
5.	Ipung Purwandari, S.H.	Anggota	PDIP

6.	Ahmad Mufaris	Anggota	DEMOKRAT
7.	Sigit Wicaksono, S.Kom.	Anggota	NASDEM
8.	Rifki Listianto, S.Si.	Anggota	PAN
9.	Krisnadi Setyawan	Anggota	GERINDRA
10.	R. Krisma Eka Putra, S.E.	Anggota	GERINDRA
11.	Bambang Anjar Jalumurti, S.Pi.	Anggota	PKS
12.	Bambang Seno Baskoro, S.T.	Anggota	GOLKAR

Sumber: DPRD Kota Yogyakarta

Tugas utama Panitia Khusus DPRD Kota Yogyakarta Pengawasan Relokasi Pedagang Kaki Lima Kawasan Malioboro tersebut ialah memfasilitasi bertemunya dua kepentingan antara pemerintah dengan PKL. Pansus ini melaksanakan tugasnya selama 6 bulan terhitung dari tanggal 17 Januari 2022.

E. Manfaat Kebijakan

Kebijakan Relokasi PKL di Kawasan Wisata Malioboro diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung sebagai alternatif kebijakan. Manfaat langsung disini ialah manfaat yang dirasakan langsung oleh para PKL terdampak relokasi. Dimana dengan adanya kebijakan tersebut PKL mendapatkan lokasi baru serta legalitasnya terjamin. Kemudian di lain sisi, lokasi relokasi bagi PKL terdampak sudah dilengkapi dengan sara dan prasarana yang dinilai pemerintah layak dari pada lokasi sebelum terdampak relokasi serta juga dilengkapi dengan fasilitas seperti toilet, mushola dan lain sebagainya.

Selanjutnya manfaat tidak langsung yang dirasakan ialah dapat dimanfaatkan kawasan pedestrian Malioboro yang merupakan bagian dari penataan Kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta. Penataan tersebut merupakan tindakan Pemerintah Daerah dalam melengkapi naskah nominasi Kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagai warisan budaya dunia. Sehingga jika nantinya kawasan tersebut berhasil ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia, maka hal tersebut akan memberikan dampak yang bagus dalam jangka Panjang. Dimana dengan diakui dunia sebagai warisan budaya dunia, tentunya akan membuat Kota Yogyakarta di mata internasional dan dunia melalui UNESCO siap membantu apabila terjadi ancaman kelestarian warisan budaya khususnya dalam bentuk bantuan teknis dan ahli (Tanudirjo, 2020)

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian mengenai studi kebijakan relokasi PKL dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, penyebab adanya kebijakan relokasi pedagang kaki lima di kawasan Malioboro yaitu dengan adanya agenda terkait rencana didaftarkannya kawasan wisata Malioboro sebagai sumbu filosofi Yogyakarta kepada UNESCO. Kebijakan relokasi tersebut juga akan menjadi solusi dalam pemberian legalitas usaha untuk PKL yang sebelumnya hanya menempati pekarangan-pekarangan atau lahan milik pertokoan. Selain itu pemerintah Provinsi DIY melihat keadaan pada saat pandemi covid merupakan waktu yang tepat untuk melakukan pemindahan pedagang kaki lima ke teras Malioboro I dan II dikarenakan hat tersebut momentum yang tepat untuk melakukan pemindahan para pkl. Selain itu juga kebijakan relokasi ini sempat ditunda selama 18 tahun, dikarenakan baru dibebaskan dan diselesaikannya proses sengketa tanah dengan pemilik lama dan juga terkait proses menyiapkan tempat yang hendak dipakai oleh para pkl, maka dari itu kebijakan relokasi PKL Malioboro ini baru terlaksana pada saat awal januari 2022.

Kedua, proses implementasi kebijakan relokasi PKL Kawasan Malioboro Yogyakarta merupakan mekanisme pemerintah daerah dalam menertibkan dan menata kegiatan perdagangan para PKL. Pada awal tahun 2022, PKL Kawasan Malioboro sendiri mulai ditata ulang oleh pemerintah daerah melalui kebijakan relokasi. Dalam pelaksanaan kebijakan relokasi PKL kawasan Malioboro ini dilakukan mulai pada bulan September 2021 hingga Januari 2022 dalam rentang waktu tersebut dilakukanlah berbagai tahapan persiapan seperti sosialisasi, pendataan dan verifikasi hingga pengundian lapak. Pada proses pelaksanaan kebijakan menunjukkan adanya perdebatan terkait waktu pemindahan pedagang kaki lima yang dimana pkl menginginkan pemindahan dilakukan sesudah Idul Fitri 2022 tetapi pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan pemindahan ke teras Malioboro I & II pada Februari 2022. Dalam proses pelaksanaan pada kebijakan relokasi pkl ini yang menjadi pelaksana kegiatan yaitu dari pemerintah Kota Yogyakarta dengan kewenangan teknis di lapangan dipegang langsung oleh UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya di bawah Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta yang dibagi kedalam 3 bagian proses yakni:

1. Sosialisasi, pelaksanaan kebijakan relokasi pkl kawasan Malioboro yogyakarta diawali dengan proses sosialisasi. Proses ini dilaksanakan oleh pemerintah kota

yaitu UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya. Pada pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini dilakukan secara terbuka dari pihak UPT Pengelolaan Kawasan cagar budaya mengundang perwakilan dari masing-masing paguyuban untuk dilakukan sosialisasi kebijakan relokasi pk1 di kawasan Malioboro.

2. Pendataan, proses pelaksanaan kegiatan pendataan ini juga dilakukan oleh pihak UPT Pengelolaan Kawasan cagar budaya akan tetapi pada proses pendataan ini dilakukan bersama masing-masing ketua paguyuban. Hal ini dikarenakan pada proses pendataan ini pihak dari UPT harus memverifikasi data pedagang yang masih aktif dan yang mempunyai kartu identitas pedagang yang dikeluarkan oleh pemerintah kota yogyakarta.
3. Pembagian lapak, proses pelaksanaan kegiatan pembagian lapak ini dilakukan oleh para pedagang kaki lima itu sendiri. Pihak dari UPT Pengelolaan Kawasan cagar budaya hanya memfasilitasi prasarana saja yaitu sebuah komputer. Sehingga para pedagang kaki lima melakukan pengundian lapak di kantor UPT Pengelolaan Kawasan cagar budaya dengan cara lotre atau diundi sehingga terciptanya keadilan satu sama lain bagi pedagang kaki lima.

Selain pelaksanaan kegiatan di atas adapun pelaksanaan kegiatan lainnya yaitu Kegiatan Pembinaan bagi para pedagang yang telah direlokasi ke Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2. Akan tetapi kegiatan pembinaan ini dilaksanakan oleh masing-masing pengelola teras Malioboro. Untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan teras Malioboro 1 terdapat beberapa enam aspek pembinaan yaitu: Sumber daya manusia, Kelembagaan, Kualitas Produk, Tata Kelola Keuangan, Pemasaran, Transformasi digital. Sedangkan di teras Malioboro 2 pembinaan dilakukan dengan cara melakukan seminar dan pelatihan.

Pelajaran penting yang dapat diambil dari penelitian kebijakan relokasi di kawasan Malioboro Yogyakarta yaitu, sepanjang kawasan Malioboro terlihat menjadi lebih teratur, bersih dan kembalinya fungsi trotoar untuk pejalan kaki. Sedangkan dari sisi kebijakan pk1 sudah tidak lagi menjadi ilegal dikarenakan para pk1 sudah mendapat surat izin usaha yaitu NIB.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang bisa peneliti sampaikan sebagai dasar pihak yang memiliki kepentingan terhadap laporan hasil penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kota Yogyakarta sebaiknya lebih mendengarkan dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Selain itu juga dengan adanya kebijakan relokasi yang sekarang ini supaya para Pedagang Kaki Lima tidak kehilangan pembelinya Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kota Yogyakarta harus lebih

sering melakukan kegiatan promosi pedagang-pedagang yang ada di Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2 guna meningkatkan kembali perekonomiannya seperti pada saat mereka masih berjualan di sepanjang trotoar Kawasan Malioboro.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. 2022. Asosiasi PKL Malioboro Tolak Relokasi. <https://www.dprd-diy.go.id/>.
<https://www.dprd-diy.go.id/asosiasi-pkl-malioboro-tolak-relokasi/>, diakses pada 5 September 2022.
- Adminlbh. 2022. Malioboro Indah Tanpa Menindas: Nasib HAM Pedagang Kaki Lima yang Direlokasi. <https://lbhyogyakarta.org/>.
<https://lbhyogyakarta.org/2022/06/01/Malioboro-indah-tanpa-menindas-nasib-ham-pedagang-kaki-lima-yang-direlokasi/>, 25 Juli 2022.
- Anderson, James E. 2010. *Public Policymaking*. Cengage Learning.
- Anggraeni, N. dkk. 2022. Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Malioboro Terhadap Para Pedagang (Doctoral dissertation, Universitas Teknologi Yogyakarta).
- Ansori. 2015. *Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents*, 3(April).
- Andrianto, Novan. 2012. "Evaluasi Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Belakang Kampus Universitas Sebelas Maret Di Kota Surakarta" *Skripsi Thesis* dalam Institutional Repository.
- Ardianto, Fandy Eka. 2017. "Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Sidoarjo: Studi pada Relokasi PKL dari Alun-alun ke Gor Sidoarjo", *Skripsi Thesis* dalam Repository Universitas Brawijaya.
- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Renika Cipta.
- Ayuningtyas, Dumilah. 2014. *Kebijakan Kesehatan Prinsip dan Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Budiharsono, Sugeng. 2005. *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan*. Cetakan Kedua. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha.
- Creswell, John W. 2016. *Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. London: SAGE Publications.
- Deviyanti, D. 2013. Studi tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah. *Jurnal Administrasi Negara*, 1(2).
- Fikry, R. A. 2013. Hubungan Dialogis Tim Pembina Pedagang Kaki Lima dalam Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Alun-Alun Sidoarjo. *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 1.
- Galura, S. R. 2019. Kawasan Malioboro Sebagai Daya Tarik Wisata Utama Di Yogyakarta

- [Malioboro Area As The Main Tourist Attraction In Yogyakarta]. *OSF Preprints*, 1–10.
- Hamdi, Muchlis. 2015. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, Dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hariato dan Sudomo. 2001. *Pendapatan, Harga dan Konsumsi Beras : Bunga Rampai Ekonomi Beras*. Jakarta: Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia.
- Hidayat, W. 2022. In Picture: Pedagang Kaki Lima Malioboro Adukan Nasib di DPRD. <https://www.Republika.Co.Id/>
[https://www.republika.co.id/berita/r5ukbz314/pedagang-kaki-lima Malioboro-adukan-nasib-di-dprd](https://www.republika.co.id/berita/r5ukbz314/pedagang-kaki-lima-Malioboro-adukan-nasib-di-dprd), diakses pada 5 September 2022.
- Hifdillah, A. F. 2010. Implementasi kebijakan Pemkot dalam pengaturan PKL di Yogyakarta (Studi deskriptif kualitatif tentang penerapan kebijakan Pemkot dalam pengaturan PKL Malioboro yang berkaitan dengan sektor pariwisata).
- Indonesia, C. 2022. *c* <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220125032943-20-750691/pedagang-minta-relokasi-pkl-Malioboro-ditunda-usai-lebaran>, diakses pada 5 september 2022.
- Ismiran, D. 2018. *Kecemasan Pedagang Kaki Lima Tentang Rencana Relokasi Penataan Tempat di Kawasan Malioboro (Doctoral dissertation, Universitas Teknologi Yogyakarta)*.
- Jogja, T. 2022. Lokasi Baru Pedagang Kaki Lima Malioboro Diberi Nama Teras Malioboro. *Jogja.Tribunnews.Com*. <https://jogja.tribunnews.com/2022/01/26/lokasi-baru-pedagang-kaki-lima-Malioboro-diberi-nama-teras-Malioboro>, diakses pada 13 September 2022.
- Junianto, M. R., Arifianti, E. R., & Damayanti, F. S. 2023. Pola Keruangan Pada Kawasan Wisata Kuliner Pinka Kabupaten Tulungagung. *G-Tech: Jurnal Teknologi Terapan*, 7(2), 654-663.
- Juningsih, L. 2015. Multikulturalisme di Yogyakarta dalam perspektif sejarah. *Pergulatan Multikulturalisme di Yogyakarta dalam Perspektif Bahasa, Sastra, dan Sejarah*.
- Morris, W. 1973. *The American Heritage Dictionary of English Language*. Boston: Houghton Mifflin.
- Nisa, A. F., & Haryanto, R. 2014. Kajian Keberadaan Wisata Belanja Malioboro Terhadap Pertumbuhan Jasa Akomodasi di Jalan Sosrowijayan dan Jalan Dagen. *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)*, 3(4).
- Nurul Widyaningrum. 2009. "Kota dan Pedagang Kaki lima". *Jurnal Analisa Sosial Vol. 14*.
- Pangaribowo, W. S. 2022. Pansus Relokasi PKL Malioboro Resmi Dibentuk, Tugas Pertama

- Jadi Mediator Pemkot dan PKL. <https://Yogyakarta.Kompas.Com/.https://yogyakarta.kompas.com/read/2022/01/18/132605578/pansus-relokasi-pkl-Malioboro-resmi-dibentuk-tugas-pertama-jadi-mediator>, diakses pada 11 September 2022.
- Pangaribowo, W. S. 2022. *LBH Yogyakarta Terima 159 Aduan dari PKL Malioboro yang Menolak Relokasi*. Retrieved from [yogyakarta.kompas.com:https://yogyakarta.kompas.com/read/2022/01/21/180034278/lbh-yogyakarta-terima-159-aduan-dari-pkl-Malioboro-yang-menolak-relokasi](https://yogyakarta.kompas.com/read/2022/01/21/180034278/lbh-yogyakarta-terima-159-aduan-dari-pkl-Malioboro-yang-menolak-relokasi)
- Peraturan Walikota Yogyakarta No 37. 2010. Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus Malioboro - A. Yani.
- Pramitha Susanti, D., Mufattahah, S., & Zulkaida, A. 2012. Penerimaan Diri Pada Istri Pertama Dalam Keluarga Poligami Yang Tinggal Dalam Satu Rumah.
- Prasetya, S. H. 2012. Revitalisasi dan Pemanfaatan Benteng Vredeburg di Yogyakarta Tahun 1976–2011.
- Putri, K. I. 2014. Penerapan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Studi: Jalan Malioboro-Ahmad Yani Kota Yogyakarta. *Novum: Jurnal Huku* 1(4).
- Putri, R. A., & Rosilawati, Y. 2020. Komunikasi Strategis Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Mensosialisasikan Kawasan Pedestrian di Malioboro. *Jurnal Audiens*, 1(1). <https://doi.org/10.18196/ja.11011>
- Restianto, Riko Dwi. et.al. 2020. " Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Ke Sentra Pkl Gajah Mada Kabupaten Sidoarjo, dalam *Jurnal Publika*, Vol 08, No 02.
- Rifai, Ahmad. 2011. "Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima: Studi tentang Implementasi Kebijakan Relokasi Pasar Klithikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2007"
- Safaria, Anne Friday. 2020. "Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sumedang", dalam *Journal of Regional Public Administration (JRPA)*, Vol. 05, No. 02
- Sholekhah, Z. P. 2018. Dampak Relokasi Parkir Malioboro Ke TKP ABA Terhadap Juru Parkir Dan Konsumen. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, 7(3).
- Salim & Syahrums. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cipta Pustaka Media,)
- Sinaga, B. J. 2018. *Disusun oleh : Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Kata Pengantar*.
- Siti Mahmudah Nur Fauziah 2018. "Dari Jalan Kerajaan Menjadi Jalan Pertokoan Kolonial:

Malioboro 1756-1941”

- Sidney, M. S. 2007. Policy Formulation: Design and Tools. In F. Fischer, G. J. Miller, & M. S. Sidney, *Handbook of Public Policy Analysis Theory, Politics, and Methods* (pp. 79-88). Boca Raton: CRC Press Taylor & Francis Group.
- Sujarto, D. 2003. *Pembangunan Kota Baru*. Gunung Agung, Jakarta, Hal. 48
- Suryopambudi, M. R., & Kartiko, W. N. 2022. *Relokasi PKL Malioboro Nihil Transparansi dan Abai terhadap Ekonomi*. Retrieved from www.balairungpress.com: <https://www.balairungpress.com/2022/01/relokasi-pkl-Malioboro-nihil-transparansi-danabai-terhadap-ekonomi/>
- Tanudirjo, D. A. 2020. Inti Kota Yogyakarta Menuju Warisan Dunia. In D. K. DIY, *Buletin Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya Mayangkara Edisi X* (pp. 10-14). Yogyakarta: Dinas Kebudayaan DIY.
- Usman Husaini dkk. 2006. *Metedologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wahyu, F., Amalia, K. D. D., Wahyu, G. K., Maulana, I. Z., & Susila, R. L. 2021. Pengembangan Kawasan Pariwisata Malioboro Menggunakan Konsep Heritage dan Teras Budaya. *Matropolis: Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 2(1).
- Widyastuti, A. E. S. 2017. Hubungan Kebijakan Pemindahan Zona Parkir Malioboro Ke Taman Parkir Abu Bakar Ali Dengan Minat Pengunjung Dan Pendapatan Pedagang Kakilima Kawasan Malioboro. *Journal of Public Policy and Administration Research*, 6(6).
- Winarno, B. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: MedPress (Anggota IKAPI).
- Winduajie, Y. 2021. *Terdampak PPKM Darurat, PKL Malioboro Desak Pemda DIY Segera Salurkan Bansos*. Retrieved from jogja.tribunnews.com: <https://jogja.tribunnews.com/2021/07/19/terdampak-ppkm-darurat-pkl-Malioboro-desakpemda-diy-segera-salurkan-bansos>
- Yaqin, I. dkk. 2018. Tinjauan Yuridis-Sosiologis Relokasi Perparkiran di Jalan Malioboro: Pelaksanaan Perda No. 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 13(2).

LAMPIRAN



Dokumentasi Bersama Bapak Riyanto Tumpal Halomoan Pardede S.E., M.T., M.M selaku kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Malioboro



Dokumentasi Bersama Bapak Luki Antoro selaku Kepala Divisi Pengembangan Bisnis UPT Balai Layanan Binis dan UMKM



Dokumentasi Bersama Bapak Sutrisno selaku pedagang kaos di Teras Malioboro 2



Dokumentasi Bersama Bapak Slamet selaku Ketua Paguyuban Pemalni dan Pedagang kaos, baju adat Yogyakarta di Teras Malioboro 1



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 808/Un.10.6/K/KM.05.01/03/2023
Lamp : -
Hal : Permohonan Wawancara

27 Maret 2023

Yth.
Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Dinas Kebudayaan
Kota Yogyakarta
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* yang berjudul *Politik Tata Ruang Kota: Studi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Malioboro Yogyakarta* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan waktu dan data kepada mahasiswa tersebut di bawah ini.

Nama : Harsanto
NIM : 1906016089
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir : Sukoharjo, 18 April 2001
CP/e-mail : harsanto18@gmail.com
Nama Ayah/ Ibu : Harno
Pekerjaan : PNS
Alamat : Bonjotan RT 03 / RW 14 Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman,
Yogyakarta

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Kepala Subbag Akademik, Kemahasiswaan

Alumn

Surawan, S.Ag, M.H

Tembusan :
Dekan FISIP UIN Walisongo



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngallyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 453/Un.10.6/K/KM.05.01/12/2022
Lamp : -
Hal : Permohonan Wawancara

14 Februari 2023

Yth.
Ketua DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "**Politik Tata Ruang Kota: Studi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Malioboro Yogyakarta**" di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Harsanto
NIM : 1906016089
Semester : VIII
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir : Sukoharjo, 18 April 2001
CP/e-mail : harsanto18@gmail.com
Nama Ayah/ Ibu : Harno
Pekerjaan : PNS
Alamat : Bonjotan RT.03 / RW.14 Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman,
Yogyakarta

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan
Bag Akademik, Kemahasiswaan
dan Alumni
A. Gunawan, S.Ag, M.H

Tembusan :
Dekan FISIP UIN Walisongo



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 918/Un.10.6/K/KM.05.01/04/2023
Lamp : -
Hal : Permohonan Wawancara

06 April 2023

Yth.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* yang berjudul *Politik Tata Ruang Kota: Studi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Malioboro Yogyakarta* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan waktu dan data kepada mahasiswa tersebut di bawah ini.

Nama : Harsanto
NIM : 1906016089
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir : Sukoharjo, 18 April 2001
CP/e-mail : harsanto18@gmail.com
Nama Ayah/ Ibu : Harno
Pekerjaan : PNS
Alamat : Bonjotan RT 03 / RW 14 Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman,
Yogyakarta

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Asisten Akademik, Kemahasiswaan
Alumnus
Gurawan, S.Ag, M.H

Tembusan :
Dekan FISIP UIN Walisongo



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 453/Un.10.6/K/KM.05.01/12/2022
Lamp : -
Hal : Permohonan Wawancara

14 Februari 2023

Yth.
Bpk. Antonius Fokky Ardianto, S.IP
Anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta.
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul " **Politik Tata Ruang Kota: Studi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Malioboro Yogyakarta** " di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Harsanto
NIM : 1906016089
Semester : VIII
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir : Sukoharjo, 18 April 2001
CP/e-mail : harsanto18@gmail.com
Nama Ayah/ Ibu : Harno
Pekerjaan : PNS
Alamat : Bonjotan RT.03 / RW.14 Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman,
Yogyakarta

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan
Bag Akademik, Kemahasiswaan
dan Alumni

A. Gunawan, S.Ag, M.H

Tembusan :
Dekan FISIP UIN Walisongo



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 808/Un.10.6/K/KM.05.01/03/2023
Lamp : -
Hal : Permohonan Wawancara

27 Maret 2023

Yth.
Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Dinas Kebudayaan
Kota Yogyakarta
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* yang berjudul *Politik Tata Ruang Kota: Studi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Malioboro Yogyakarta* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan waktu dan data kepada mahasiswa tersebut di bawah ini.

Nama : Harsanto
NIM : 1906016089
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir : Sukoharjo, 18 April 2001
CP/e-mail : harsanto18@gmail.com
Nama Ayah/ Ibu : Harno
Pekerjaan : PNS
Alamat : Bonjotan RT 03 / RW 14 Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman,
Yogyakarta

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Kan
Akademik, Kemahasiswaan

Alumn

urawan, S.Ag, M.H

Tembusan :
Dekan FISIP UIN Walisongo

BIODATA

Nama : Harsanto
Tempat, Tanggal Lahir : Sukoharjo, 18 April 2001
Alamat : Cageran RT 03 RW 04 Kecamatan Sukoharjo,
Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah
Telpon/HP : 085159118072
Email : harsanto18@gmail.com
Agama : Islam
Nama Orang Tua
 Ayah : Harno
 Ibu : Ning Mariyah
Jumlah Saudara : 2
Anak Ke : 2
Riwayat Pendidikan : SDN Cakung Barat 15 Pagi (2007-2013)
SMP 144 Jakarta Timur (2013-2016)
MAN Sukoharjo (2016-2019)
Fakultas FISIP UIN Walisongo (2019-sekarang)

